

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
GAMPONG LAM UJONG KECAMATAN BAITUSSALAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Fitria Restiana Rahayu

NIM. 160104062

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI GAMPONG LAM UJONG KECAMATAN BAITUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Fitria Restiana Rahayu

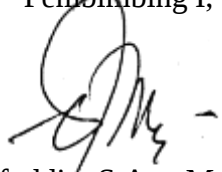
NIM. 160104062

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimuqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197611132014111001

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI GAMPONG
LAM UJONG KECAMATAN BAITUSSALAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Desember 2021
25 Jumadil Awal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Saifuddin, S.Ag. M.Ag

NIP. 197102022001121002

Sekretaris,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag

NIP. 197611132014111001

Penguji I,

Dr. Zaiyad Zubaidi M.A

199005082019031016

Penguji II,

Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.d

NIP : 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitria Restiana Rahayu
NIM : 160104062
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 Juni 1998
Alamat : Desa Lam Ujong, Kec. Baitussalam,
Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2021

Yang menyatakan,



Fitria Restiana Rahayu
NIM. 160104062

ABSTRAK

Nama : Fitria Restiana Rahayu
NIM : 160104062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Anak

Penyalahgunaan narkotika merupakan perilaku yang melanggar nilai dan norma yang terdapat didalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kenakanalan anak yang terjadi mengarah pada suatu bentuk kejahatan. Salah satu kejahatan tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Gampong Lam Ujong memakai obat-obatan terlarang dan telah merusak moral mereka sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak dalam penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui upaya aparaturnya gampong Lam Ujong terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak, serta untuk mengetahui juga tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Gampong Lam Ujong dan upaya Aparatur Gampong Lam Ujong. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, adapun pendekatan yang digunakan fenomenologi, dan metode analisis data adalah deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*liberary research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam antara lain: faktor dari individual anak itu sendiri, faktor dari dalam keluarga serta faktor dari lingkungan masyarakat dan lingkungan pertemanan anak. kemudian terdapat juga peran Aparatur Gampong: melakukan sosialisasi kepada anak dan masyarakat, melakukan pemberantasan dengan cara berkerjasama dengan pihak Kepolisian dan pihak Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam, dan melakukan pengawasan terhadap anak di Gampong Lam Ujong. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam mengenai hukuman dan upaya Aparatur Gampong terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Gampong Lam Ujong dan upaya Aparatur Gampong Lam Ujong telah sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbal 'Alamin, segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Allah Swt, dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan kepada junjungan, penutup para nabi, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam saat ini.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya. Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terima kasih terhadap bimbingan kepada Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing satu dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.H, beserta seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam, kepada Penasehat Akademik (PA) Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M dan kepada seluruh Dosen Prodi HPI, seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Tidak lupa pula kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman berbagai buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

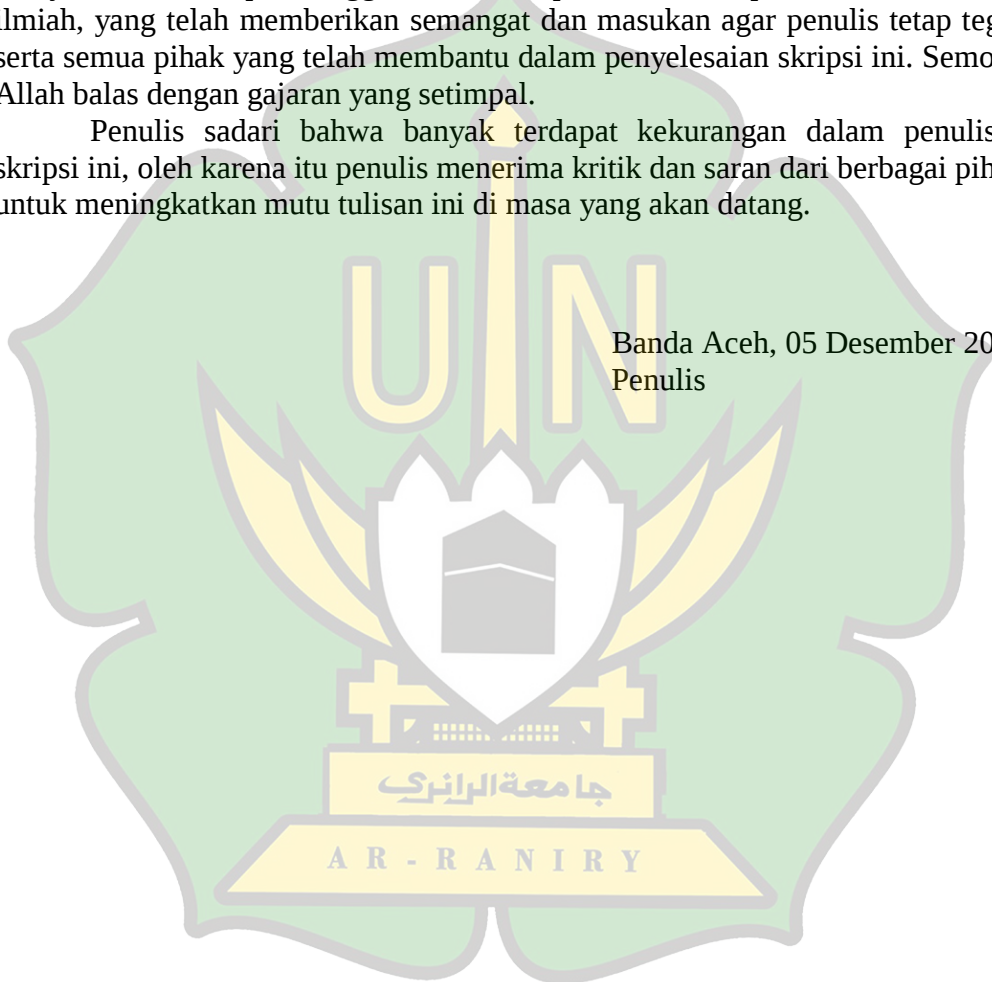
Ucapan terima kasih yang tak terbendung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Junaidi, Ibunda Almh. Mardawati serta keluarga yang telah memberikan nasehat, semangat, kepedulian, do’a serta dukungan moril begitupun materil dan yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis terhadap perkembangan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu

persatu. Kepada teman-teman KPM-DRI yang telah memberi warna dalam kehidupan penulis. Kepada teman-teman erzed yaitu, Suci, Dina Meutia, Ica, Efroh, Sukma, Sabella, Hafidz, Adam, Rizki, Aji, Ikbal, Taqwa dan Daus. Ucapan terima kasih yang spesial penulis ucapkan kepada sahabat penulis Syarifah Matsna yang telah bersama-sama sejak kelas 2 MAN, lulus dalam program studi yang sama hingga sampai saat ini, dan Milda Ananda yang telah bersama sejak perkuliahan, jalan-jalan bareng, menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, hingga membantu penulis dalam pencarian data karya ilmiah, yang telah memberikan semangat dan masukan agar penulis tetap tegar serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah balas dengan gajaran yang setimpal.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 05 Desember 2021
Penulis



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABLE

Tabel 3. 1 Kegiatan Sosial Masyarakat

Tabel 3. 2 Jenis Mata Pencarian Warga Masyarakat Lam Ujong

Tabel 3. 3 Luas Lahan Gampong Lam Ujong

Tabel 3. 4 Total Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Gampong Lam Ujong



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Pemerintahan Gampong Lam Ujong



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.
Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian.
Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



LEMBAR JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
TRANSLITERASI
BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

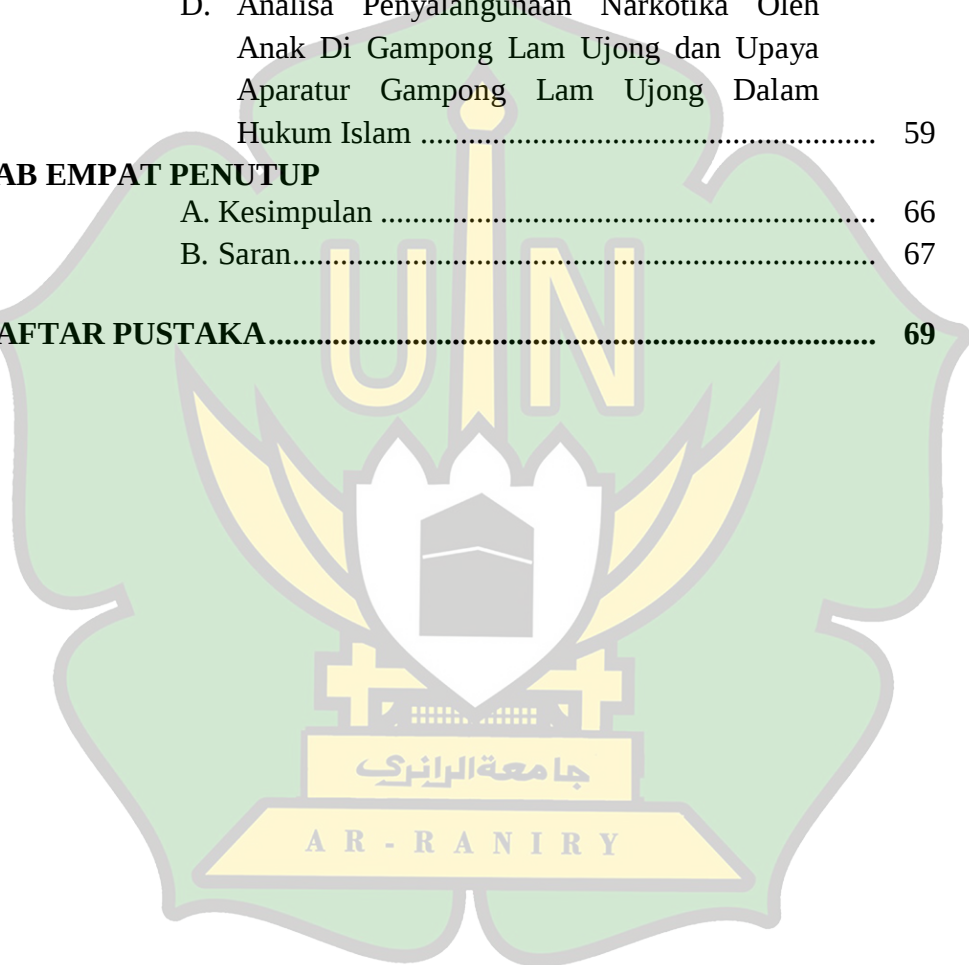
BAB DUA PENGERTIAN, ASPEKHUKUM, DAN TEORI PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

A. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika	18
B. Pengertian Anak dan Kenakalan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	26
C. Faktor Pendorong Penyalahgunaan Narkotika	28
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika	30
E. Peran Gampong Dalam Pembinaan Masyarakat	35

BAB TIGA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI GAMPONG LAM UJONG KECAMATAN BAITUSSALAM

A. Profil Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam 39

B. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam.....	47
C. Upaya Aparatur Gampong Dalam Menangani Kenakalan Anak Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam	53
D. Analisa Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Gampong Lam Ujong dan Upaya Aparatur Gampong Lam Ujong Dalam Hukum Islam	59
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Kenakalan anak menurut beberapa psikolog secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan anak yang melanggar aturan yang berlaku di dalam masyarakat.¹ Kenakalan anak bukan suatu hal yang baru pada saat ini, masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu serta kenakalan pada anak berbeda-beda setiap generasi sesuai dengan lingkungan pertumbuhan seorang anak, kebudayaan dan sikap mental masyarakat itu sendiri. Namun, fenomena kenakalan anak merupakan suatu yang normal, hal ini dapat dilihat ketika seorang anak beranjak pada tahap transisi, yaitu dari anak menuju dewasa. Beberapa perubahan terjadi baik dari segi fisik maupun mental.

Dalam hal ini jenis kenakalan dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu :

1. Kenakalan, merupakan kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dan di tangani dengan sistem peradilan anak.
2. Perilaku kriminal merupakan kejahatan yang di tangani oleh peradilan pidana.
3. Pelanggaran status, yaitu pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, seperti bolos sekolah.

Jenis kenakalan yang muncul pada anak atau remaja merupakan kenakalan yang berulang-ulang, hal ini dimulai dengan menyinggung atau menunjukkan perilaku anti sosial atau agresif pada masa anak-anak hingga

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

berlanjut pada tahap remaja.² Salah satu aspek yang ditimbulkan dari kenakalam anak, yaitu penyalahgunaan narkotika oleh anak. Pada dasarnya narkotika ditunjuk untuk kepentingan manusia, khususnya untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, karena penggunaan narkotika pada kesehatan sudah di atur oleh dokter sesuai dengan dosis dan tidak membahayakan pada tubuh manusia. Begitupun sebaliknya jika digunakan tanpa adanya pengawasan dari dokter maka mengakibatkan kecanduan dan mempengaruhi hidup seseorang jika dipakai dalam jangka waktu panjang.³ Maraknya kejahatan narkotika sekarang tidak melihat siapa dan berapa umur si pengguna narkotika.

Penyalahgunaan narkotika telah banyak dinilai oleh banyak kalangan masyarakat sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan seiring dengan perkembangan zaman yang sudah banyak di tandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin maju. Hal ini dapat dilihat dari kenakalan anak yang terjadi bukan lagi disebabkan oleh anak untuk mencari jati diri, melainkan sudah mengarah pada suatu tindak pidana kriminal atau sebuah kejahatan.⁴ Penyebaran narkotika pada anak sangat mudah, salah satu penyebaran yang dilakukan, yaitu melalui rokok dimana hal ini anak-anak menyukai hal-hal baru dengan cara mencoba-coba yang ditemui pada lingkungannya. Dalam hal inipun yang membuat banyak pengedar narkotikamenyelipkan zat-zat adiktif tersebut pada lintingan tembakau. Dari kebiasaan ini, pergaulan terus meningkat dan membuat anak semakin masuk kedalam lingkaran orang-orang pecandu narkotika.⁵

² Maidin Gultom, *Penegakan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 127.

³ Soedjono, *Narkotika dan Anak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.1

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di sLingkungan Pelajar*, (Jakarta: BNN RI, 2003), hlm. 2.

⁵ Valdo Efriando Simamora, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 19/PID.B/2012/PN.LMG)*, (Skripsi

Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang melanggar nilai-nilai, norma-norma dan berbagai cita yang terdapat didalam masyarakat. Berdasarkan daripencatatan resmi yang di telah dipaparkan oleh mass terlihat bahwa jenis-jenis kenakalan anak yang dianggap serius, adalah :

1. Menyalahgunakan dan menikmati narkoba
2. Minum-minuman keras, mabuk-mabukkan dan mengganggu ketertiban umum.
3. Melibatkan diri dalam perkelahian kelompok antar remaja
4. Pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma yang diberi sanksi resmi, seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pelanggaran aturan dalam lingkungan pendidikan, pelanggaran aturan seksual.⁶

Mengenai penjelasan narkoba sudah secara tegastelah di atur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁷

Adapun pengertian untuk tindak pidana, yaitu pengguna tanpa hak atau sesuatu yang melawan hukum yang di gunakan tanpa bertujuan untuk pengobatan, akan tetapi hanya memenuhi keinginan dari hawa nafsu diri si pelaku tersebut yang dampaknya dapat menyebabkan gangguan mental, fisik, serta kehidupan sosial.⁸

dipublikasi di <http://repository.upnvj.ac.id/2336/3/BAB%20I.pdf>), Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2016, hlm. 3.

⁶MiftakhulNi'am, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam)*, (skripsi di publikasi di <https://idr.uin-antasari.ac.id/3058/1/BAB%20I.pdf>, pada 07 Desember 2015), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015, hlm. 2.

⁷ Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1.

⁸Diana Devichairani Ady, *Peranan Unit Reskrim Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Unit Reskrim Lubuk*

Maka dalam hal ini untuk ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba terdapat pada pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi :

1. Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (tahun); dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana.⁹

Larangan tentang narkoba juga telah di atur secara tegas di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, bahwa khamar merupakan minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Mengenai sanksi pidana meminum khamar telah ditentukan pada 15,16,dan 17 yang berbunyi:

Ketentuan pidana pada pasal 15, yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 40 kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam ‘uqubat hudud cambuk 40 kali ditambah ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 40 kali atau denda paling banayak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan.

Ketentuan pidana pada pasal 16, yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar masing-masing diancam ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 60

BegalungSkripsi, (Skripsi dipublikasi di <http://scholar.unand.ac.id/40187/2/BAB%20I.pdf>), Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2018, hlm. 2.

⁹ A. Rahmah, Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitr Wacana Medis, 2015), hlm. 159.

kali atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan.

2. Setiap orang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan khamar, masing-masing diancam ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 20 kali atau denda 200 gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan.

Ketentuan pidana pasal pasal 17, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 80 kali atau denda 800 gram emas murni atau penjara paling lama 80 bulan.¹⁰

Dalam Hukum Islam, narkoba merupakan suatu benda yang diharamkan hanya saja Al-Qur’an menyebutkan dengan larangan minum minuman yang memabukkan (*Asy-Syurbu*) baik minuman tersebut *khamar* maupun bukan *khamar*, baik yang berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lainnya.¹¹ *Diqiyaskan* dengan *khamar*, dikarenakan ada dampak, yaitu sama-sama memabukkan. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sama dengan *khamar* namun efek yang ditimbulkan dari narkoba lebih besar. Menurut ulama, narkoba adalah suatu yang bersifat *mukhoddirat* (mematikan rasa) atau *mufattirot* (membuat lemah).¹²

Larangan untuk mengonsumsi *khamar* dalam Islam secara jelas diterangkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٩٠)

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, pasal 15,16,17.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 74.

¹² Amir Syarifuddin, *Dikosumsi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 289.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Baqarah ayat 90).¹³

Pada Q.S An-Nisa ayat (9) juga menjelaskan jangan meninggalkan suatu generasi yang lemah yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa ayat 9).

Hukum adat yang terdapat di lingkungan masyarakat juga memuat mengenai hukum pidana adat yang mengatur mengenai aturan-aturan hukum adat, yang mengatur tentang peristiwa ataupun perbuatan kesalahan yang akibatnya mengganggu keseimbangan masyarakat, sehingga itu semua harus diselesaikan. Dalam hal pemberlakuan hukum pidana adat, hanya terbatas dalam lingkungan masyarakat saja. Hal ini menyatakan bahwa hukum pidana adat hanya berlaku pada seluruh masyarakat adat yang ada di dalam suatu daerah tertentu.

Peraturan Gubernur Aceh No 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat pasal 16 ayat (8) menyatakan bahwa:

Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku atau korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu rumah pimpinan adat

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012), hlm. 43.

seperti rumah Keuchik, Imeum meunasah, atau rumah anggota lainnya.¹⁴

Dalam menangani Penyelesaian Pengadilan Adat, Gampong wajib segera menangani kasus tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 hari, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat terselesaikan maka para Aparatur Gampong berhak membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Adat Mukim. Dan dalam hal ini Pengadilan Adat Mukim tidak dapat menyelesaikan juga maka kasus tersebut dapat diajukan sengketa tersebut ke pihak Kepolisian.¹⁵

Dengan terbentuknya Perundang-Undangan No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, agar masyarakat tidak melakukan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika, dimana narkotika sangat merusak moral seseorang apabila melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi Undang-Undang mengenai narkotika belum sepenuhnya berjalan di dalam masyarakat saat ini, khususnya di dalam masyarakat Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam. Hal ini dikarenakan masih banyaknya terdapat fenomena-fenomena kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, salah satu contoh kejahatan tersebut adalah penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Gampong Lam Ujong.

Dalam hal ini, pandangan masyarakat terhadap anak yang memakai obat-obatan terlarang sangat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar. Pada faktanya, masyarakat Gampong Lam Ujong telah memberikan nasihat kepada anak-anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut agar tidak melakukan perbuatan terlarang ini, karena perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan dengan sengaja tersebut dapat merusak moral mereka sejak dini dan hal ini dapat menimbulkan efek yang berkepanjangan.

¹⁴Peraturan Gubernur Aceh No 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, pasal 16 ayat (2).

¹⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 143-234.

Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh FA di Gampong Lam Ujong kecamatan Baitussalam di pertengahan tahun 2018. Pada saat siang hari, FA bersama-sama dengan kawannya sedang memakai sabu tersebut di rumah MP. Ketika mereka sedang memakai sabu, tiba-tiba terdengar suara kaki menuju rumah tersebut, kemudian MP langsung mengecek keadaan di depan rumah siapa yang akan datang, dan setelah MP mengecek ternyata adik MP yang datang. Lalu MP mengatakan kepada kawannya bahwa yang datang ternyata adiknya dan sekitar 5 menit adik MP pergi kembali. Tidak lama dari adik MP pergi, warga Gampong Lam Ujong menggerebek FA dan kawan-kawannya, dan langsung memukul FA bersama kawannya, dan setelah pemukulan terjadi, warga Gampong Lam Ujong menasehati FA serta yang lainnya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan apabila mereka ketahuan kembali menggunakan sabu, maka warga Gampong Lam Ujong akan melapor mereka ke pihak Kepolisian.¹⁶

Memperhatikan penjelasan diatas, kasus untuk anak yang memakai narkoba di Gampong Lam Ujong masih terus terjadi, walaupun sudah ada penanganan oleh pihak Gampong sebelumnya, maka dalam hal ini penulis perlu untuk mengkaji mengenai kenakalan anak yang terjadi di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi ***"Penyalahgunaan narkoba oleh anakdi Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam"***

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mempengaruhi anak terhadap penyalahgunaan narkoba di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam?
2. Bagaimana upaya Aparatur Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak?

¹⁶Wawancara dengan Junaidi Jabatan Ketua Komplek Perumahan Arab Saudi Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Gampong Lam Ujong dan upaya Aparatur Gampong Lam Ujong?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak terhadap penyalahgunaan narkoba di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam.
2. Untuk mengetahui peran Aparatur Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Gampong Lam Ujong dan upaya Aparatur Gampong Lam Ujong.

D. Penjelasan Istilah

Supaya memudahkan dalam memahami istilah-istilah dan menghindari kekeliruan yang terdapat di dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam”

1. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau yang melawan hukum. Atau penyalahgunaan narkoba merupakan pemakai narkoba tanpa indikasi medis tanpa adanya petunjuk dari dokter dan pemakaiannya menimbulkan kelainan atau hambatan aktifitas seseorang, baik di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, atau lingkungan sosial.¹⁷

2. Narkoba

¹⁷Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1-2.

Menurut sudarto, narkotika berasal dari bahasa yunani “nake” yang berarti bius sehingga tidak merasa apa-apa, narkotika juga disebut “*narcotics*” di dalam bahasa inggris yang artinya obat bius. Untuk selanjutnya narkotika juga disebut sesuatu yang mengumpulkan rasa atau yang menghilangkan rasa.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁸

3. Anak

Pengertian anak di dalam Undang-Undang telah dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Anak yang dimaksud oleh penulis, yaitu anak-anak yang dalam keadaan transisi menjadi remaja menuju dewasa dan berpendidikan.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada yang membahas secara mendetail tentang, “*Penyalahgunaan narkotika oleh anak di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam*”. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul tentang *Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)*, ditulis oleh Syarifuddin, di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai status hukum penyalahgunaan narkotika

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 36.

dengan barang bukti yang tidak mencapai ketentuan SEMA No 04 Tahun 2010 dan pertimbangan majelis hakim terhadap putusan berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009.¹⁹

Kedua, skripsi berjudul tentang *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*, ditulis oleh Neli Sa'dah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di BNNP Aceh, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan di BNNP Aceh.²⁰

Ketiga, skripsi berjudul tentang *Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*, ditulis oleh Putri Aulia Risky, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Permasalah yang diangkat dalam skripsi ini mengenai faktor penyebab terjadinya modus peredaran narkoba di Provinsi Aceh, upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi modus peredaran narkoba di Provinsi Aceh dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi modus peredaran narkoba di Provinsi Aceh.²¹

AR - RANIRY

¹⁹Syarifuddin, *Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)*, (Skripsi dipublikasi <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15320/> 08 Januari 2021), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2021.

²⁰Neli Sa'dah, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13476/> 03 September 2020), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, banda Aceh 2020.

²¹ Putri Aulia Risky, *Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14321/> 09 November 2020), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2020.

Keempat, skripsi berjudul tentang *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak*, ditulis oleh Ahmad Ferdia, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif serta tinjauan hukum islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif.²²

Kelima, skripsi berjudul tentang *Putusan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur No.03/Pid/Sus/A/2015/Pn.Pbr. Perspektif Hukum Pidana Islam*, ditulis oleh Sutan Payungan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasus penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur No.03/Pid/Sus/A/2015/PN.Pb dan bagaimana putusan hakim tentang penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.²³

Keenam, skripsi berjudul tentang *Analisis hukum acara pidana Islam terhadap keadilan diversif dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor 16/Pidsus.A/2015/Pn Spg tentang penyalahgunaan Narkotika oleh anak di bawah umur*, ditulis oleh Abdus Somad, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/PidSus.A/2015/PN.Spg tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur, serta bagaimana analisis hukum pidana Islam

²² Ahmad Ferdian, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak*, (Skripsi dipublikasi di http://repository.radenintan.ac.id/423/1/skripsi_PDF.pdf 17 Maret 2017), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung 2017.

²³ Sutan Payungan, *Putusan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur No.03/Pid/Sus/A/2015/Pn.Pbr. Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi dipublikasi di <http://repository.uin-suska.ac.id/8175/> 05 Oktober 2016), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2016.

terhadap putusan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/PidSus.A/2015/PN.Spg tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁵ Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁶

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak di bahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, sebagai berikut :²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati

²⁴ Abdus Somad, *Analisis hukum acara pidana Islam terhadap keadilan diversif dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor 16/Pidsus.A/2015/Pn Spg tentang penyalahgunaan Narkoba oleh anak di bawah umur*, (Skripsi dipublikasi di <http://digilib.uinsby.ac.id/23376/> 19 Februari 2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2018.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 4.

²⁶ Cholid Nurbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

²⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2011), hlm. 2.

hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip. Adapun pendekatan yang digunakan fenomenologi, dan metode analisis data adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar dari hasil penelitian baik lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan seacara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Objeknya langsung berasal dari Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam yaitu berupa data yang melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pokok masalah penelitian. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mengetahui tentang peran Gampong dan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam. Kedua adalah studi kepustakaan (*liblary research*) yaitu data kepustakaan yang diperlukan untuk menggali pengertian dan teori tentang narkoba dalam pandangan hukum positif atau hukum islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala sosial pun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekadar dokumen dan narasumber.²⁸ Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan, yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 49.

peneliti.²⁹ Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden, yaitu aparaturnya gampong yang ada di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder yang mengenai keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba dan tinjauan hukum seperti bahan dari buku, karya ilmiah, internet, kamus, jurnal dan sebagainya

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar.³⁰ Sumber data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik, dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba dan relevansi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.³¹ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai

²⁹ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82.

³⁰ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi...*, hlm. 83.

³¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.27.

dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Responden yang diwawancarai yaitu Aparatur Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, anak yang menyalahgunakan narkoba.

b. Studi Pustaka

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³²

Bahan Hukum Primer didasari dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak di Gampong Lam Ujong yang telah di nilai oleh banyak kalangan masyarakat sudah pada tahap yang memprnhatinkan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dalam interpretasi data.³³ Analisis data dengan dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

5. Teknik Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam, Banda Aceh tahun 2018.

³²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 33.

³³Ibid., hlm. 73.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi penelitian ini maka diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab-sub bab yang relevan:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai landasan teori tentang Pengertian narkoba dan jenis-jenis narkoba, pengertian anak dan kenakalan anak terhadap penyalahgunaan narkoba, pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba, dan peran gampong dalam pembinaan masyarakat.

Bab III membahas mengenai profil Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, faktor terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh anak di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, upaya Aparatur Gampong dalam menangani kenakalan anak terhadap tindak pidana narkoba di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam serta analisa penyalahgunaan narkoba oleh anak di Gampong Lam Ujong dan upaya Aparatur Gampong dalam hukum Islam.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.

BAB II

PENGERTIAN NARKOTIKA DAN PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa merupakan obat-obatan yang terlarang dan zat adiktif. Secara terminologi didalam kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika adalah obat yang digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk ataupun merangsang.³⁴ Narkotika dalam bahasa inggris disebut “narcotics” yang artinya obat bius. Narkotika merupakan bahan-bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu *papaver somniferum* (candu), *erythroxylon coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun campuran.³⁵ Sedangkan dalam bahasa Belanda Narkotika disebut dengan *verdoovende misdaad*.³⁶ Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh zat tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Dalam hal ini istilah narkotika yang digunakan disini bukan narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang jika dipergunakan akan membuat efek dan pengaruh tertentu pada tubuh pecandunya.

Menurut Sudarto yang tertuang didalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari kata Yunani “*Narke*”, yang artinya terbius menyebabkan tidak merasakan apa-apa. Menurut definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*”, sebagaimana yang dikutip oleh Djoko Prakoso,

³⁴Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), hlm. 609.

³⁵ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Hukum Dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokkarama, 2009), hlm. 226.

³⁶ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 85.

Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda tersebut, yaitu morphine, codein, heroin, cocain dan hasisch. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat atau obat-obatan yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika adalah:

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pembentukan Undang-Undang tersebut bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.³⁸

Adapun definisi lain bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika ialah obat-obatan yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri pada organ-organ rongga dada dan rongga

³⁷ Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

³⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 90.

perut, menimbulkan efek stupor atau terbius yang lama dalam keadaan sadar, dan dapat menimbulkan adiksi (kecanduan).³⁹

Dalam fiqh, narkoba dapat dianalogikan sama seperti khamar, karena sama-sama menyebabkan mabuk serta hilangnya akal sehat bagi penggunanya. Khamar merupakan minuman dari perasan anggur, kurma, madu, dan bahan lainnya yang difermentasikan sehingga dapat memabukkan bagi setiap yang mengkonsumsinya. Secara etimologi khamar berasal dari kata “khamara” yang artinya penutup dan menutupi. Maksud dari penutup adalah khamar dapat menutupi akal pikiran dan logika seseorang yang meminumnya. Sedangkan secara terminologi, Al-isfihani menjelaskan khamar berarti minuman yang dapat menutupi akal seseorang yang meminumnya baik itu mabuk maupun tidak.⁴⁰

Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamar karena dapat menutupi akal dan logika manusia, serta dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran diri sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi seseorang yang menggunakannya. Inilah salah satunya alasan yang kuat khamar diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan-alasan yang lainnya.

2. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba merupakan zat sintesis maupun semisintesis yang dihasilkan dari tanaman atau lainnya yang berdampak pada perubahan kesadaran diri dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan bila digunakan. Adapun untuk jenis-jenis Narkoba, yaitu:

a. Candu atau Opium

Candu atau Opium berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*, nama lain dari candu atau opium, adalah mada. Opium banyak ditemukan dinegara-negara seperti Irak, China, India, Mesir, Thailand, Iran dan beberapa tempat lainnya. Bagian yang diambil untuk membuat

³⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 174.

⁴⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 171.

narkotika, yaitu buahnya. Dalam dunia kedokteran opium dipakai sebagai pembunuh rasa sakit ataupun nyeri yang sangat kuat, opium terbagi dalam dua jenis, yaitu opium mentah dan opium matang. Opium mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak berwarna coklat, jika digunakan dan dimakan akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan pada opium matang berasal dari olahan dari opium mentah, opium matang memiliki kadar morfin yang lumayan tinggi sehingga dapat menghilangkan rasa pada tubuh.

b. Heroin

Heroin berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, tanaman ini juga menghasilkan codeine morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan putau, zat ini sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan oleh pengguna dan dapat mengakibatkan kesadaran diri dengan seketika (meninggal).

c. Morphine

Morphine merupakan zat utama pada narkotika yang terdapat opium mentah. Morphine termasuk narkotika yang berbahaya dan memiliki daya tinggi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu mendapatkan rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun akan membahayakan jiwa penggunanya. Namun jika morphine disalahgunakan maka akan menimbulkan ketagihan phisis bagi pemakai. Dari penemuan ahli farmasi antara morphine ataupun opium menghasilkan codeine, efek codeine lebih lemah dibandingkan dengan heroin.

d. Kokain

Kokain berasal dari tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk mendapat kokain ini yaitu dengan cara memetik daun koka, yang dikeringkan dan diolah dengan menggunakan bahan kimia, serbuk kokain berwarna putih, rasa yang terdapat pada kokain pahit dan lama-lama serbuk tersebut menjadi basah apabila digunakan.

e. Narkotika sintesis atau semisintesis

Narkotika sintesis maupun semisintesis merupakan jenis narkoba yang dihasilkan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikotropika, yaitu zat yang sangat berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran pemakai. Narkotika sintesis terbagi menjadi tiga (3) bagian sesuai dengan reaksi terhadap pemakainya.

- 1) Depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur atau kehilangan kesadaran. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depresif adalah hinotika (obat penenang), ativan, valium 5, metanium, rohypnol, dan lain-lainnya. Pemakai yang menggunakan obat ini akan menimbulkan bicara yang tidak jelas, ilusi yang salah, serta tidak mampu untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
- 2) Stimulants, yaitu merangsang pada sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dari depresif, yaitu dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan, frekuensi denyut jantung bertambah, merasa lebih tahan dalam bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obatan yang tergolong dalam stimulants seperti ecstasy, sabu-sabu, kokain, kafein, nikotin, dan khat.
- 3) Halusinasi, adalah zat semacam halusinasi yang dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkatkan pada halusinasi atau khayalan karena penafsiran yang salah. Yang artinya pemakai tidak dapat membedakan antara yang nyata atau berupa khayalan yang dibuat oleh pemakai.

f. Obat adiktif lain.

Yaitu sesuatu yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lainnya. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lainnya. Bagi pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol dapat mengakibatkan gejala muka merah, berbicara yang tidak jelas, tidak seimbang ketika berjalan, dan pengaruh yang berbahaya adalah kelainan fungsi susunan saraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.⁴¹

g. Ganja

Tanaman ganja merupakan getah yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan daunnya. Daun ganja berbentuk telapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut dengan delta 9 hidro kanabinol (THG) yang dapat mempengaruhi cara melihat dan pendengaran. Yang dimanfaatkan dari tanaman ganja, yaitu daun, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis seperti timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, malas, lalai, banyak berbicara, lemah daya ingat dan fikir, sensitif, gaya bicara yang melantur dan halusinasi. Adapun bentuk ganja dapat dibagi dalam lima (5) bentuk, yaitu:

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok.
- 3) Berbentuk daun, biji, dan tangkai untuk rokok.
- 4) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.
- 5) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.⁴²

⁴¹Moh. Taufik, dan Moh. Zakky, *Tidak pidana Narkotika*,... hlm. 16.

⁴²Melylani Putri Utami, *"tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid. Sus/2015/PN. Mks)"*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 23.

h. Esktasi

Ektasi dikenal dengan MDMA (Methlyene Dioxy Meth Amphetamine). Eksrasi merupakan senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat reaksi yang digunakan dapat menimbulkan efek sangat aktif bagi penggunanya. Ketika dimasukkan melalui mulut, efek ini akan kambuh pada 30-40 menit dan berakhir pada 3-6 jam kemudian. Obat ini terkadang juga dimasukkan melalui hidung atau diaspikan. Ektasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan bermacam bentuk yang berbeda-beda warnanya, bisa juga berbetuk bubuk atau kaspusl. Pengaruh yang dihasilkan bila pemakaian ekstasi langsung, yaitu:

- 1) Perasaan gembira yang meluap-luap.
- 2) Perasaan yang nyaman.
- 3) Rasa mual.
- 4) Berkeringat dan dehidrasi.
- 5) Meningkatnya kedekatan dengan orang lain.
- 6) Pandangan menjadi buram.
- 7) Rasa ketagihan.
- 8) Susah tidur.
- 9) Meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah.
- 10) Rahang mengencang dan gigi bergemelumuk.
- 11) Pingsan, jatuh, dan kejang secara tiba-tiba.⁴³

i. Memtafetamin.

Memtafetamin adalah bagian dari kelompok obat-obatan yang biasanya dinamakan dengan obat perangsang. Memtafetamin di buat dalam bentuk tablet, bubuk, kristal seperti pecahan kaca yang digunakan dengan cara ditelan, dihisap, dihirup, atau dengan cara disuntikkan. Memtafetamin dapat merangsang pada kesehatan mental, fisik, kegirangan, perasaan gembira dan akan melambatkan rasa lapar dan lelah si pemakai. Pemakai memtafetamin mempunyai resiko

⁴³*Ibid.*, hlm. 26.

sangat besar, seperti meningkatkan denyut jantung, tekanan darah tinggi, dan suhu badan berkeringat.⁴⁴

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup tersebut meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan precursor narkotika. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka narkotika dibagi menjadi tiga (3) golongan, yang meliputi narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

- 1) Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, metamfetamin, tanaman ganja, dan heroina.
- 2) Narkotika golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II, yaitu morfina, morfin metobromida, dan ekinina.
- 3) Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat bagi pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan III, yaitu polkodina, propiram, etilmorfina, dan kodeina.⁴⁵

⁴⁴Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012), hlm. 27.

⁴⁵Rodliyah dan salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya...*, hlm. 93-100.

B. pengertian Anak dan Kenakalan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Anak

Anak dan perlindungannya tidak pernah akan pernah berhenti, karena anak merupakan generasi bagi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu anak sebagai subjek pembangunan pemegang kendali bagi masa depan suatu negara. Definisi anak berdasarkan Konvensi Hak Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, bahwa:

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁴⁶

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju pada masyarakat yang adil dan makmur, dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya untuk perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁴⁷ Pengertian anak sebagai pelaku menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁸

2. Kenakalan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*" yang diartikan dengan anak sebagai cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita dalam Buku Maidin Gulton mengatakan bahwa anak sebagai cacat sosial merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap

⁴⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 1.

⁴⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

⁴⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3)

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalam suatu masyarakat maupun negara itu sendiri. Menurut Kamus Besar Indonesia “*delikueni*” diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara norma-norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁴⁹

Menurut Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika menyatakan bahwa kenakalan anak adalah terjemahan dari “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kebiasaan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan anak yang bersifat asosial, yang bertentangan dengan agama, ketentuan hukum yang didalam masyarakat. Anak dalam kategori ini merupakan anak yang dalam usia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.

Menurut Kartini Kartono mengatakan bahwa delinquency selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah umur 22 (duapuluh dua) tahun. Menurut Sudarsono yaitu suatu perbuatan dikatakan delinquency apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada didalam masyarakat dimana ia hidup atau perbuatan anti sosial yang terkandung unsur anti normatif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak merupakan tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang terdapat didalam masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak muda. Hal tersebut cenderung dikatakan dengan kenakalan anak daripada kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁵⁰

C. Faktor Pendorong Penyalahgunaan Narkotika

Masa perkembangan merupakan suatu transisi menuju pada tahap selanjutnya. Masa yang sedang dilalui oleh anak-anak merupakan transisi menuju remaja dan perkembangan ke pendewasaan. Dan apabila masa

⁴⁹Maidun Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 55.

⁵⁰ Maidun Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*,... hlm. 56.

pertumbuhana mereka rusak dikarenakan narkoba maka masa depan untuk seorang anak akan hancur pula. Pada tahap ini anak-anak mempunyai keinginan untuk mencoba-coba hal baru dan bersenang-senang dengan keadaan yang sedang di nikmati.

Dampak buruk dari narkoba tidak diragukan lagi, namun kasus penyalahgunaan narkoba pada anak justru semakin meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut sangat disayangkan karna narkoba tidak hanya mengganggu prestasi akademik, tetapi juga mengganggu kesehatan seorang anak. Menurut Libertus dan Antoro didalam bukunya ada beberapa faktor tertentu yang menyebabkan seorang anak kemungkinan menyalahgunakan atau candu terhadap narkoba, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu fakotr yang disebabkan dari diri seseorang yang terdiri dari:
 - a) Kepribadian, beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, bilogis, personal, kesehatan kepribadian seseorang anak yang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang anak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
 - b) Keluarga, yaitu disebabkan karena hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis (broken home), kurangnya kontrol dan perhatian dari orangtua yang terlalu sibuk hingga jarang mempunyai waktu terhadap kehidupan anaknya dan mereka cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya, dan kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab.
 - c) Ekonomi, yaitu kesulitan dalam hal finansial yang di alami oleh orangtua yang membuat seorang anak kekurangan terhadap kebutuhan yang diperlukan dan menimbulkan keinginan seorang untuk bekerja menjadi pengedar narkoba.

2. Yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini faktor eksternal penyalahgunaan narkoba antara lain:
 - a) Pergaulan, yaitu yang disebabkan oleh teman sebaya yang mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, hal tersebut biasanya berawal dari ikut-ikutan teman dalam mencoba hal yang baru terutama bagi anak-anak yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah.
 - b) Sosial atau masyarakat, yaitu suatu lingkungan dimana masyarakat bersosialisasi. Lingkungan masyarakat yang terkontrol dan memiliki organisasi yang bagus akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Begitupun sebaliknya, lingkungan masyarakat yang individualis terutama pada kehidupan di kota-kota besar cenderung kurang peduli terhadap orang lain. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat yang kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak-anak (remaja).⁵¹

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengenal dengan zat psiko tropika berupa dedaunan, buah-buahan dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, narkoba sejenis ganja sudah digunakan sejak tahun 2700 SM. Opium juga telah digunakan bangsa Mesir untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, disamping zat-zat tersebut di digunakan sebagai pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.

⁵¹ Zahroh Amalia Khoirina, *Faktor Penyebab Kecandua Narkoba Pada Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas II Yogyakarta*, (Skripsi di publikasi di <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/297/1/FULL%20TEKS%20-%20161221004.pdf> 19 Desember 2020), Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 19.

Dalam kehidupan Arab jahiliyah, tradisi meminum-minuman keras sudah sangat kental sehingga tidak bisa untuk dipisahkan karena sudah dianggap sebagai budaya kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.⁵² Pada masyarakat Arab, minuman keras dikenal dengan khamar yang merupakan minuman dari perasan anggur dan kurma. Kebiasaan tersebut membuat masyarakat Arab mengosumis khamar secara terus menerus sampai Islam datang, sehingga umat Islam terus meminum khamar sampai saat ini.

Adapun proses pengharaman khamar dimulai ketika Rasulullah Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat tersebut umat Islam dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai hukum meminum khamar dan judi. Maka turunlah Wahyu Surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah ayat 219).

Maksud dari ayat diatas adalah perbuatan meminum khamar dan judi merupakan dosa besar dan mengandung kemudhratan serta kerusakan materil maupun keagamaan, walaupun didalamnya terdapat manfaat berupa keuntungan materil bagi penjual khamar dan memperoleh harta tanpa susah payah oleh penjudi, akan tetapi untuk dosa yang akan di tanggung lebih besar dari pada manfaatnya. Dari turunnya ayat tersebut, masyarakat memahami bahwa meminum khamar dan berjudi tidak diharamkan akan tetapi bahaya yang lebih

⁵² Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*,... hlm. 175.

besar. Disaat mereka masih meminum khamar dan sudah masuk pada shalat magrib, kemudian ditunjukkan seorang muslim untuk menjadi imam, kemudian ketika itu, ia mengelantur dalam mengucapkan bacaan Surah Al-Kafirun menjadi “*ma a'budu ma ta'budu*” yang seharusnya “*laa abudu ma ta'budu*” karena ia dalam keadaan mabuk setelah meminum khamar. Maka dari itu turunlah Wahyu Allah Surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula hampiri mesjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Q.S. An-Nisa ayat 43).

Maka dari itu kasus tersebut menjadi pengantar diharamkannya meminum khamar, dan diturunkan Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang haramnya khamar secara tegas.⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

⁵³ Mustofa hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), hlm. 414-415.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. (Q.S. Al-Maidah ayat 90-91).

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ حُرْمَةُ الْخَمْرِ، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا.

Artinya:

Dari Umar R.A, ia berkata: “ketika turun pengharaman khamar, ia berkata “Ya Allah, jelaskan kepadaku tentang khamar dengan penjelasan yang cukup.” Ketika turun ayat yang ternaktub dalam syrat Al-Baqarah, maka Umar dipanggil, lalu ayat itu dibacakan kepadanya, Umar lalu berdoa, Ya Allah, jelaskan kepadaku tentang khamar dengan penjelasan yang cukup.: kemudian turun ayat yang termaktub dalam surah An-Nisa’, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk...*” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 43) ketika waktu shalat tiba, maka muadzdzin Rasulullah SAW berseru, “janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk.” Umar pun dipanggil, lalu ayat tersebut dibacakan kepadanya. Umar berdoa, “Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang cukup.” Kemudian turun ayat yang ternaktub dalam surah Al-Maidah. Umar pun dipanggil, lalu ayat tersebut dibacakan kepadanya. Ketika bacaan sampai pada kalimat, “... maka berhentilah kami (dari mengerjakan pekerjaan itu)”, maka Umar RA pun berkata, “Kami telah berhenti (merasa cukup), kami telah berhenti (merasa cukup), kami telah berhenti (merasa cukup).”⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Sahih sunan An-Nasa’i*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), hlm. 791.

Dalam Al-qur'an tidak dijelaskan secara terminologi mengenai narkoba, begitu juga dalam hadist-hadist tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul pada abad 20 (dua puluh). Istilah "narkoba" muncul sekitar tahun 1998 karena banyaknya terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang yang termasuk narkoba dan zat-zat adiktif yang terlarang. Meskipun nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw tidak menyebutkan secara jelas mengenai narkoba, akan tetapi nash telah mengatur secara jelas dan tegas terhadap prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan dalil-dalil pendukung yang berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian usul fiqh, sesuatu yang belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan dengan metode qiyas.⁵⁵

Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Qiyas merupakan hukum yang telah tetap dalam suatu perkara, kemudian ditetapkan kepada suatu perkara, kemudian ditetapkan kepada suatu perkara yang lain yang memiliki asal, cabang, sifat dan hukum yang sama dengan suatu perkara yang telah ditetapkan hukumnya. Dalam hal ini narkoba disamakan dengan khamar, karena mempunyai sifat yang sama dengan khamar yaitu sesuatu yang memabukkan, hilang akal pikiran, dan dinyatakan hukumnya haram.⁵⁶ Ditinjau dari segi sifatnya, narkoba sama dengan ganja, sabu-sabu dan hal lainnya yang dapat menyebabkan seorang berpaling dari Allah SWT dan Shalat dan disamping hal tersebut narkoba termasuk dalam kategori khamar secara lafadz dan maknawinya telah diharamkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya.⁵⁷

Pengharaman khamar selaras dengan ajaran Islam yang berorientasi untuk menciptakan pribadi yang kuat secara jiwa, akal, dan fisik. Narkoba dapat menyebabkan kepribadian seseorang lemah serta menghilangkan unsur-unsur penting yang dijadikan sebagai penopang kepribadian seseorang, terutama akal.

⁵⁵ Muhammad Khudori Bik, *Usul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1998), hlm. 334.

⁵⁶ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

⁵⁷ Ibid,... hlm. 173.

Jika akal seseorang telah hilang, maka ia akan berubah menjadi orang yang tidak sadar serta dapat melakukan suatu kejahatan dan kerusakan, seperti terjadinya pembunuhan, permusuhan, dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Kejahatan tersebut berdampak bagi jiwa seseorang, generasi muda seperti anak-anak. Maka dalam hal ini segala hal yang dapat memabukkan atau hilangnya kesadaran, seperti ganja, sabu-sabu dan lainnya yang termasuk kedalam narkoba maka hukumnya haram untuk dikonsumsi karena memabukkan. Hal ini tercantum didalam hadist riwayat Muslim bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: اشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَإِنَّ
كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَمٌ

Artinya:

Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami dari Isma'il, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, dia berkata: Ketika Rasulullah saw mengutusku dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, "*Minumlah, dan janganlah kalian menenggak minuman yang memabukkan. Sesungguhnya setiap yang memabukkan itu haram.*"⁵⁸

Didalam *as-Siyasah asy-Syari'iyah*, Syaikhuk Islam Ibnu Tamiyah menyimpulkan bahwa hukum dalam mengkonsumsi narkoba adalah haram dan penggunaanya wajib untuk dihukum. Hal tersebut sama halnya dengan orang yang meminum khamar yang mendapatkan hukuman dan narkoba merupakan sesuatu yang lebih berbahaya daripada khamar karena dapat merusak akal dan tubuh seseorang. Abu Musa al-Asy'ari r.a. diriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat dari Yaman. Minuman pertama adalah *al-bit'u*, yaitu madunyang disimpan, minuman kedua adalah *al-mizru* adalah biji gandum yang disimpan hingga mendidih". Pada saat Rasulullah menjawab "segala sesuatu yang memabukkan adalah haram untuk dikonsumsi".

Nu'man Bin Basyir r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

⁵⁸ Syaikh Muhammad Adbdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 271.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

Dari Aisyah Ra, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya tentang *bit'u* (minuman yang terbuat dari perasan madu), beliau bersabda: “*setiap minuman yang memabukkan adalah haram.*”⁵⁹

Aisyah r.a juga meriwayatkan bahwa rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِيهِ عُمَانَاسِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

Artinya:

Dari Abu Utsman Al Anshari, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “*Setiap yang memabukkan itu haram, apa yang sebanyak satu faraq (10 kati) memabukkan, maka segenggam telapak tangan pun darinya adalah haram.*”⁶⁰

Dalil-dalil diatas sangat jelas dan terperinci, berdasarkan wahyu yang singkat yang diterima Rasulullah Saw. Beliau menyamakan hukum segala sesuatu yang dapat merusak akal dan tubuh seseorang karena mabuk, tidak membedakan antara satu jenis dan jenis lainnya, termasuk berbentuk makanan atau minuman. Terkadang terdapat khamar tertentu yang diwarnai lalu dijadikan kuah, ganja yang dileburkan dengan air kemudian diminum. Begitu pula hal nya dengan jenis-jenis narkoba lainnya yang termasuk dalam larangan yang ada pada wahyu, biak didalam al-Qur'an maupun Hadist.

Dalam hukum positif narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pemerintah telah melarang setiap masyarakat untuk menggunakan narkoba seperti yang telah diatur. Narkoba hanya dapat digunakan sebagai bahan riset ilmu pengetahuan dan keperluan medis. Selain diluar hal tersebut pemerintah melarang warga negaranya untuk mengkonsumsi secara pribadi, diperjual belikan maupun hal lainnya dan akan

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 810.

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 484

dikenakan sanksi pidana sesuai narkoba yang digunakan. Bagi setiap orang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

E. Peran Gampong Dalam Pembinaan Masyarakat

Secara etimologi peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan status kedudukan tertentu didalam masyarakat. Peranan merupakan aspek dinamis seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran interaksi antara individu dalam organisasi. Setiap masyarakat memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidup. Hal ini peranan menentukan apa yang diperbuat masyarakat serta kesempatan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peran.⁶¹

Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong pasal 1 ayat(11, 12) menyebutkan bahwa:

Pemerintah gampong merupakan keuchik dan tuhapeut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan gampong. Pemerintah gampong adalah keuchik dan sekretaris gampong serta perangkat-perangkat lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraanya.⁶²

Gampong merupakan lembaga yang mempunyai wewenang sendiri dalam mengatur rumah tangganya secara adat. Untuk dapat menyelenggarakan aturan-aturan tersebut maka didalamnya terdapat yang namanya aparatur

⁶¹Mohd. Reza Pahlevi, *Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam Di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/14891/1/Mohd.%20Reza%20Pahlevi%2C%20160403027%2C%20FDK%2C%20MD%2C%20082274545719.pdf> 01 Juli 2020), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2020.

⁶²Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong pasal 1

gampong. Dalam hal ini aparat gampong merupakan dasar dari pelaksanaan peradilan hukum yang didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain aparat gampong sebagai payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat. Berbagai peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat dimulai dari gampong dan mukim. Hal tersebut dikarenakan peran aparat gampong sangat penting sebagai benteng dalam memastikan berjalannya Syari'at Islam didalam masyarakat tersebut.

Perangkat gampong memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, dengan adanya hal tersebut maka diharapkan setiap perangkat gampong bisa memaksimalkan kinerjanya. Berikut adalah struktur pemerintah gampong beserta tugas dan fungsinya:

1. Keuchik, yaitu yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat istiadat, serta Syariat Islam. Sedangkan dalam wewenangnya keuchik yaitu, memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong, mengangkat dan memberhentikan aparat gampong kecuali sekretaris, menetapkan reusam gampong, membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Sekretaris Gampong, yaitu bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan
3. Kepala Seksi terbagi kedalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil gampong.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana gampong, pembangunan bidang

- pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan pelestarian nilai agama dan sosial budaya.
 4. Ulee Jurong merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksanaan tugas kewilayahan yang mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.
 5. Kepala Urusan mempunyai tugas membantu sekretaris gampong dalam urusan pelayanan administrasi pendukung melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan dibagi kedalam dua bagian yaitu kepala urusan umum dan kepala urusan keuangan.
 6. Imuem Gampong berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintahan Gampong dalam pembinaan dan pelaksanaan agama Islam yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan agama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat, mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan kemakmuran mesjid/ atau meunasah, melakukan pembinaan dan pengujian terhadap kemampuan atau penguasaan ilmu agama bagi calon mepelai, menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
 7. Tuha Peut Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tuha Peut merupakan wadah perwujudan demokrasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tuhan Peut bertugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi gampong, mengelola aspirasi

masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah tuha peut gampog. Sedangkan wewenang Tuha Peut Gampong memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan Ketuhanan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.⁶³

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran aparatur gampong dapat diartikan sebagai tatanan pemerintahan dalam ruang lingkup yang lebih kecil dari pemerintahan suatu Negara. Dimana setiap yang ada dalam pemerintahan gampong memiliki tugas serta fungsi masing-masing.



⁶³ Ibid, Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2019,.....

BAB TIGA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI GAMPONG LAM UJONG KECAMATAN BAITUSSALAM

A. Profil Gampong

1. Sejarah Gampong

Gampong Lam Ujong pada awal mulanya adalah Ujong dari sebuah sungai, di mana pada saat itu sungai tersebut digunakan sebagai alternative jalur transportasi diantaranya termasuk Pocut Siti salah satu anak dari Raja Bakoi (salah satu Raja Aceh). Pocut Siti adalah Putri dari Raja Bakoi yang telah berbuat satu kesalahan besar, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki yang belum sah menjadi suaminya. Sehingga lama-kelamaan Pocut Siti Hamil maka Ayahandanya Murka, dan pihak keluarga Raja Bakoi pun mengambil jalan pintas dengan menenggelamkan Kapal disungai tersebut untuk menguburkan aib yang telah diperbuat Putrinya. Namun seiring dengan pergantian waktu lama kelamaan sungai ini menjadi dangkal dan kemudian menjadi Daratan dan Kapal tersebut yang sekarang menjadi tempat orang-orang berziarah bagi warga di luar Banda Aceh dan Aceh Besar.

Atas dasar fenomena alam inilah oleh Keuchik Amin mencetuskan nama Lam Ujong yang juga Keuchik pertama kali Gampong Lam Ujong. Namun setelah lahirnya Gampong Lam Ujong, juga lahir beberapa Gampong antara lain:

- a. Gampong Meunasah Lam Pisang
- b. Gampong Paya Bieng
- c. Gampong Lam Trieng
- d. Gampong Lamgapang (Salah Satu Dusun Sekarang)
- e. Gampong Labuy (Gampong Tetangga Sekarang)

Sehingga pada saat itu dijadikan sebuah Mukim yang diberinama Mukim Beuramoe, dalam kurun waktu yang sangat lama. Dalam kedamaian dan

kerukunan hidup bermasyarakat ke enam (6) Gampong tersebut diobrak-abrik oleh Penjajahan Kompeni, sehingga Gampong Meunasah Lam Pisang, Gampong Paya Being, Gampong Lam Trieng dan Gampong Lamgapang bergabung dengan Gampong Lam Ujong.

2. Visi dan misi Gampong Lam Ujong

Visi Gampong Lam Ujong, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, pemerintahan Gampong yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan peningkatan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan misi Gampong Lam Ujong, yaitu mengingat kondisi fisik Gampong, sarana dan prasarana yang hancur pasca Tsunami terutama infrastruktur dasar berupa jalan, drainase, air bersih, telpon dan listrik. Dan sampai saat ini belum terbangun maka program strategis Gampong untuk 5 (lima) tahunan ke depan adalah :

- a. Pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, Pagar, air bersih.
- b. Pemulihan lahan pertanian sawah dan holtikultura

Penentuan program strategis ini sesuai dengan hasil aspirasi musyawarah warga masyarakat dalam forum musrenbang Gampong I pada tanggal 28 September 2011. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi warga masyarakat pada forum Musrenbang Gampong I tanggal 28 September 2011, dapat dilihat cita-cita Gampong untuk 5 (lima) tahunan ke depan Pemerintahan Gampong Lam Ujong kedepan akan meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, seperti :

- a. Bidang Infrastruktur Mewujudkan Pembangunan Gampong Lam Ujong Yang Tertata.
- b. Bidang Ekonomi Mewujudkan Roda Perekonomian Gampong Lam Ujong yang lancar dan berpotensi.
- c. Bidang Sosial Budaya Menggalakkan semua kegiatan yang bersangkutan dengan Sosial Budaya agar masyarakat Gampong Lam Ujong makin dewasa dalam berpikir dimasa yang akan datang.

- d. Bidang Pelayanan Umum Gampong Lam Ujong Akan bekerja keras dalam Pelayanan Publik mengutamakan kepentingan Umum.
- e. Menambah koleksi buku bacaan di perpustakaan.
- f. Mengadakan pelatihan untuk peningkatan mutu tenaga pendidik khususnya dibidang pendidikan non-formal.
- g. Mengusahakan program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu.

3. Demografi

a. Kondisi Geografis:

- 1) Banyak curah hujan : -
- 2) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 3,40 meter
- 3) Suhu udara rata-rata : sedang
- 4) Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran rendah

b. Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan Gampong)

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 4,8 km
- 2) Jarak dari pusat pemerintahan kota administratif : 11,8 km
- 3) Jarak dari ibu kota Kabupaten/Kota Banda Aceh : 68,8 km
- 4) Drainase/Talut : 2.031,70 meter
- 5) Panjang jalan kecamatan : 1000 meter
- 6) Panjang jalan Gampong : 850 meter
- 7) Panjang jalan setapak : 590,70 meter
- 8) Jumlah penduduk Gampong Lam Ujong sebanyak 251 KK dan 913 jiwa.

4. Keadaan Sosial

Sebelum Tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Lam Ujong sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang

berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwhah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Dan pasca Tsunami kondisi ini perlahan juga mulai pulih meskipun tidak sama seperti sebelum Tsunami.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan Gampong Lam Ujong dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Gampong yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Gampong itu sendiri.

Berikut ini disajikan jenis kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari:

Golongan	Jenis kegiatan sosial
1. Pemuda	1. Gotong royong 2. Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia 3. Pengajian rutin (Dalail Khairat) 4. Berkunjung ke tempat orang sakit 5. Persatuan Olah Raga
2. Ibu-ibu	1. Gotong royong 2. Pengajian rutin (wirid Yasin) 3. Kelompok Marhaban 4. Arisan 5. Takziah ke tempat orang meninggal 6. Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan 7. Kegiatan PKK
3. Bapak-bapak (orang tua)	1. Gotong royong 2. Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia 3. Takziah ke tempat orang meninggal

	4. Berkunjung ke tempat orang sakit
--	-------------------------------------

Tabel 3. 1 : kegiatan sosial masyarakat

Sumber: Dokumen Kantor Keuchik Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam

5. Keadaan Ekonomi

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif. Warga Lam Ujong memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, Usaha Warung Kopi, Usaha Batu Bata, Jual Beli Sembako atau Kelontong, Usaha Peternakan, Jual Ikan Keliling, Usaha Menjahit atau Bordir, Usaha Kue Kering atau Basah, Pertukangan, Lahan Pertanian Palawija, Tanaman keras (kelapa), dan lain-lain.

Gampong Lam Ujong merupakan salah satu dari 13 Gampong yang ada dalam Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Timur pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, tukang dan buruh bangunan, pedagang, industri rumah tangga. Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif atau ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam juga pergi Jualan Ikan dan Garam Keliling.

Berikut data jenis mata pencaharian warga masyarakat Lam Ujong :

Jenis Pekerjaan	Sesudah Tsunami		
	Jumlah (jiwa)	Persen (%)	Kondisi Usaha
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Petani		-	
a. Petani Pangan	32		Belum aktif
b. Petani Pekebun	12		Mulai aktif
2. Peternak		-	Aktif
a. Peternak Unggas	21		
b. Peternak Besar (Kambing, Lembu,	17		

Kerbau)			
3. Nelayan			Aktif
a. Toke Bangku	1	-	
b. Nelayan/Anak Pukat	3		
c. Petani Petambak	25		
d. Petani Garam	30		
4. Pegawai Negeri	5	-	Aktif
5. Tukang	10	-	Aktif
6. Pedagang	17	-	Aktif
7. Supir	7	-	Aktif
8. Buruh	74	-	Aktif
9. Pensiunan	3	-	Aktif

Tabel 3. 2 : jenis mata pencaharian warga masyarakat Lam Ujong
Sumber: Dokumen Kantor Keuchik Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam

6. Kondisi Pemerintahan Gampong

Sistem pemerintahan Gampong Lam Ujong berasaskan pada pola adat atau kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh dua orang Wakil Keuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan Gampong belum ada istilah Kepala Dusun. Wakil Keuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepala Dusun pada saat ini. Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Keuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Pak Keuchik dan di lapangan (tengah-tengah masyarakat) karena pada

saat itu belum ada Kantor Keuchik sampai tahun 1998 yang dibangun oleh Pemkab.Aceh Besar dan 2007 dibangun kembali LOGICA-AIPRD.

Gampong Lam Ujong termasuk dalam wilayah kemukiman Klieng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 960 ha.

Secara administrasi dan geografis Gampong Lam Ujong Berbatasan dengan :

- a. Gampong Lam nga sebelah Utara
- b. Uteun Sirabong sebelah Timur
- c. Gampong Labuy sebelah Barat
- d. Gampong Angan sebelah Selatan

Dalam hal ini Pembagian Wilayah GampongLam Ujong Memiliki 5 (Lima) Dusun yang terdiri dari:

- a. Dusun Ulee Jalan
- b. Dusun Teungoh
- c. Dusun Ujong Blang
- d. Dusun Lamgapang dan
- e. Komplek Perumahan BRR

Gampong Lam Ujong mempunyai 960 ha dan dari luas tersebut lahan yang di gunakan sebagai berikut:

No	Pemamfaatan Lahan	Luas Lahan (ha)	Keterangan
1.	Area pusat Gampong	2.00	Sudah berfungsi
2.	Area Permukiman	6,78	Sudah berfungsi
3.	Area Pertanian	30	Mulai diaktifkan
4.	Area Perkebunan	40	Mulai diaktifkan
5.	Area Pendidikan	1,24	Sudah aktif
6.	Area Perkuburan	0,3	Sudah berfungsi
7.	Area Industri	1,5	Sudah aktif
8.	Area Perdagangan	0,06	Sudah berfungsi

9.	Area Pusat Pelayanan Kesehatan	0,045	Sudah berfungsi
10.	Area Rekreasi Dan Olah Raga	0,08	Mulai aktif
11.	Area Tambak Dan Rawa	5,1	Sudah Aktif
12.	Saluran Irigasi	2.031.,70 meter	Sudah berfungsi
13.	Jalan / Lorong	2.440,70 meter	Perlu peningkatan
14.	Jembatan/Gorong-Gorong	2 Buah	Perlu peningkatan

Tabel 3. 3 :Luas lahan Gampong Lam Ujong

Sumber: Dokumen Kantor Keuchik Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam



Gambar 3. 1 : Stuktur pemerintahan Gampong Lam Ujong

Sumber: Dokumen Kantor Keuchik Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam

B. Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam

Faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dikalangan anak, tidak terlepas dari banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada didalam suatu masyarakat itu sendiri, baik hal tersebut menyangkut dengan personal maupun dari gampong tersebut. Faktor yang menjadi penyalahgunaan narkotika oleh anak, yaitu:

1. Faktor internal

Individu merupakan salah satu faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika. Hal tersebut dapat kita lihat dari keadaan psikis anak yang masih labil, dimana mental anak masih dalam keadaan belum terlalu kuat sehingga mudah terpengaruhi segala bentuk perbuatan kejahatan terutama tindak pidana narkotika. Rasa ingin tahu yang terlalu tinggi sehingga ingin mencoba melakukan hal-hal yang baru di dalam hidupnya, dan keinginan merasakan adanya kebebasan terhadap dirinya sendiri.

Usia anak-anak yang tergolong sangat muda menjadi suatu permasalahan dalam mengendalikan emosinya yang terkadang dapat berubah-ubah dalam suatu waktu, mudah stres, cepat terpancing emosi ketika menghadapi suatu masalah. Hal tersebut juga di dasari oleh kurangnya pengetahuan mengenai agama serta pengetahuan hukum. Hal tersebut karena anak-anak menganggap remeh terhadap sesuatu yang mereka lakukan, yang pada dasarnya hal tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama bahkan melanggar hukum Negeranya sendiri, melanggar norma dan adat istiadat serta perbuatan mereka dapat dikenakan sanksi hukum maupun denda. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh:

1. Iswadi Ishak selaku Kepala Desa (Keuchik) Gampong Lam Ujong: faktor anak memakai narkoba ialah rasa ingin tau yang lebih serta ingin mencoba-coba bagaimana rasanya memakai narkoba. Dalam kasus ini,

anak-anak yang terdapat mamakai narkoba kita berikan nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya, kemudian kita juga menasehati orangtuanya agar lebih memerhatikan setiap kegiatan anaknya diluar rumah. Dan kepada anak-anak tersebut juga kita lakukan rehabilitasi yang kita konsfirmasikan kepada pihak Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam.⁶⁴

2. Tgk. Insafuddin, Imuem Gampong Lam Ujong:

faktor anak memakai narkoba salah satunya kurangnya pemahaman terhadap agama, ketika dia kurang paham akan agama maka akan semakin terjerumus pada perbuatan yang buruk. Karena ketika seorang anak memahami agama dengan baik maka ia akan mempunyai prinsip dalam hidupnya dan tidak melakukan suatu perbuatan yang dia ketahui bahwa perbuatan tersebut dosa.⁶⁵

3. FA (nama samaran) pelaku pemakaian narkotika di Gampong Lam Ujong :

FA merupakan seorang pelajar, faktor menggunakan narkoba jenis (sabu), pertama karena ingin coba-coba bagaimana rasanya, kemudian diajak teman yang sebelumnya juga pernah memakai narkoba yang katanya setelah pakai barang tersebut dapat merasa lebih segar. Kemudian karena adanya masalah dirumah, orangtua sering ribut, sering marah-marah tanpa adanya sebab. Memakai narkoba pertama kali tahun 2018, dan cara memakai narkobanya memakai selang kemudian dihirup.⁶⁶

4. RK (nama samaran) pelaku kedua pemakaian narkotiba di Gampong Lam Ujong:

⁶⁴Wawancara dengan Iswadi Ishak Jabatan Kepala Desa (Geuchik) Gampong Lam Ujong, 6 September 2021

⁶⁵Wawancara dengan Tgk. Insafuddin Jabatan Imuem Gampong, Gampong Lam Ujong 6 September 2021

⁶⁶Wawancara dengan FA (pelaku), 17 September 2021

RK sama halnya dengan FA masih seorang pelajar. Awal mula memakai narkoba (sabu) ingin mencoba-coba, kemudian setelah mengetahui bagaimana rasanya narkoba, RK memakainya sampai keterusan. Pertama kali pakai narkoba tahun 2019 sampai 2020 awal, sempat ketangkap dan di rehab”.⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, faktor internal anak memakai narkoba yaitu dari dirinya sendiri karena rasa keingintahuan yang lebih untuk mencoba hal yang menurut mereka masih baru. Hal tersebut disebabkan oleh psikis anak ataupun emosional yang dimiliki seorang anak masih dalam keadaan kurang stabil dan mudah terpengaruhi oleh keadaan. Mudah menerima ajakan teman untuk memakai narkoba karena di iming-iming akan lebih segar setelah memakainya.

Dan terjerumusny anak kedalam dunia kejahatan juga mulanya dikarenakan ingin mencoba-coba karena mendapatkan dorongan-dorongan dari orang yang tidak bertanggung jawab maka batin dari anak juga tidak dapat menolak dikarena adanya sisi jahat dari setiap anak. Maka hal tersebut yang membuat anak memakai narkoba. Hal ini juga yang mendasari penulis mengaitkan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Lambroso mengenai bahwa kejahatan merupakan bakat dari setiap manusia yang dibawa sejak lahir.⁶⁸

Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa yang mendasari pengetahuan seorang anak terhadap agama ataupun keimanan anak kepada Allah swt dan kecintaannya pada Tuhan Yang Maha Pencipta sama halnya dengan apa yang mendasari kedua orangtua untuk beriman kepada Allah swt dan mencintai-Nya. Karena pada usia anak 3-6 tahun merupakan fase anak yang selalu berusaha untuk minirukan apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Ketika orangtuanya mengenalkan mengenai pengetahuan kepada anak, maka anak akan mempelajari

⁶⁷ Wawancara dengan RK (pelaku), 17 Septemver 2021

⁶⁸ Made Darma Weda, *Krimonilogi*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1996), hlm. 16.

pengetahuan agama tersebut sejauh kemampuan orangtuanya menuangkan pengenalan tersebut dalam bentuk kata-kata maupun pembelajaran.

Hal ini juga sesuai dengan teori *rational choice* yang dikemukakan oleh Jansen, mengatakan bahwa teori ini mengutamakan pada faktor individu, dimana kenakalan yang dilakukan atas pilihan, motivasi dan kemauannya sendiri. Indonesia juga percaya terhadap teori ini, misalnya kenakalan anak dianggap sebagai sesuatu yang kurang terhadap pemahaman agama atau kurang iman, sehingga anak dimasukkan ke pesantren atau sekolah agama.⁶⁹

2. Faktor Eksternal

- a. Keluarga merupakan tempat seorang anak mendapatkan ilmu untuk pertama kalinya. Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sangat penting sebagai pertumbuhan seorang anak, terutama pertumbuhan perilakunya. Karena pada saat itu seorang anak sedang dalam proses masuk ke tahap peremajaan, yang membutuhkan lebih banyak pengetahuan berupa hal-hal yang positif. Kurang keharmonisan keluarga, Kesibukan orangtua yang tidak mempunyai waktu terhadap pertumbuhan seorang anak dapat juga dapat memicu seorang anak mencari sebuah perhatian di luar rumah, dan melakukan suatu perbuatan yang buruk salah satunya memakai narkoba.
- b. Hal tersebut juga berpengaruh pada masyarakat lingkungan, ataupun teman-teman sebaya dimana seorang anak berada. Nilai-nilai yang terdapat didalam keluarga, masyarakat maupun lingkungannya sangat berpengaruh sebagai tumbuh berkembangnya seorang anak. Karena masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap anak-anak yang tumbuh di sekitarnya dapat menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dampak dari hal tersebut adalah, semakain memudahkan perbuatan-perbuatan buruk terjadi dalam lingkungan tersebut, salah satu dampak buruk yaitu terjadinya

⁶⁹ Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 255.

pemakaian narkoba yang dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan.

1. Muhajir, Ketua Pemuda Gampong Lam Ujong:

Anak-anak memakai narkoba di karenakan ingin mencoba-coba, kemudian dari orangtuanya sendiri yang kurang memperhatikan keseharian anaknya, karena sibuk kerja atau memang kurang peduli terhadap pertumbuhan anaknya, kemudian juga karena pengaruh dari lingkungan pertemanan sebayanya.⁷⁰

2. Maria, Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam:

Faktor penyebab anak-anak memakai narkoba karena rasa ingin tahu yang lebih, ingin coba-coba, terpengaruh dari teman-temannya, kemudian anak-anak tersebut dari keluarga yang kurang harmonis karena orangtuanya sering bertengkar di depan anaknya dan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Kemudian ada orangtua yang ketika tahu anaknya memakai narkoba, mencoba untuk menutup-nutupi agar tidak dilakukan tes urine dan bersikap bahwa anaknya tidak memakai barang tersebut, dan faktor selain itu juga karena masih kurangnya perhatian dari masyarakat ketika tahu ada anak-anak yang memakai narkoba.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal terhadap anak-anak memakai narkoba juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan yang mengakibatkan anak salah satu menjadi pengguna narkoba, keluarga yang berantakan membuat anak tidak mendapatkan panutan atau bimbingan dari orang tua dengan baik, seperti perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal kekerasan rumah tangga yang terjadi, ketika anak melihat orangtua yang selalu tidak harmonis dan selalu marah-marah

⁷⁰ Wawancara dengan Muhajir Jabatan Ketua Pemuda Gampong, Gampong Lam Ujong, 7 September 2021

⁷¹ Wawancara dengan Maria Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam, 7 September 2021

mengakibatkan anak banyak pikiran dan bahkan membuat anak stres. Dalam keadaan anak yang seperti ini lah yang rentan membuat anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Karena ketika anak berada diluar rumah tanpa ada pengawasan yang dilakukan oleh orangtua maupun orang dewasa disitulah anak-anak menerima tawaran dari teman ataupun oleh lain untuk memakai narkoba dan hal tersebut yang membuat anak hancur masa depannya. Selain dari ketidakharmonisan orangtua, kurangnya kedisiplinan yang diterapkan oleh orangtua juga merupakan salah satu faktor anak memakai narkoba. Karena jika orangtua menerapkan hal tersebut, akan membuat anak patuh pada orangtuanya, dan ketika hal tersebut tidak terjadi maka nasihat maupun bimbingan yang dilakukan oleh orangtua akan sia-sia, sehingga anak bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya saja. Seperti hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam, bahkan ada orangtua yang menyembunyikan bahwa anaknya telah memakai narkoba dan tidak ingin anaknya untuk melakukan tes urine, dari sini dapat kita simpulkan bahwa masih ada ketidaksadaran dari orangtua si anak (pelaku). Dari hal ini juga dapat kita simpulkan masih ada kurang kesadaran dari orangtua mengenai ketika mengetahui anaknya yang memakai narkoba.

Selain dari faktor keluarga, faktor lain yang mempengaruhi anak memakai narkoba juga dari lingkungan sekitarnya, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap anak dan setiap anak juga akan meniru pola tingkah laku orang disekitarnya. Karena anak terjerumus memakai narkoba juga disebabkan belajar dari lingkungan dan pergaulan sehari-harinya, atau dengan kata lain anak memakai narkoba akibat pergaulannya yang sehari-hari dengan orang yang memakai barang tersebut. Hal inilah yang menjadi penting bagi setiap masyarakat harus memperhatikan ketika ada anak-anak yang mencurigakan maka wajib untuk diselidiki bagaimana keseharian anak tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan teori different association yang dikemukakan oleh Jansen mengatakan, bahwa kenakalan yang diakibatkan oleh anak disebabkan oleh salahnya pergaulan, anak-anak nakal disebabkan karena bergaul dengan anak nakal pula.⁷²

C. Upaya Aparatur Gampong Dalam Menangani Kenakalan Anak Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian diseluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu Negara yang berpotensi sangat mudah dijadikan tempat transit narkotika, terutama Provinsi Aceh yang menjadi gerbang transaksi masuk narkotika. Pencapaian terhadap tujuan hukum dalam mengurangi tindak pidana narkotika, yaitu mampu menanggulangi akses penyalahgunaan narkotika.

Usaha penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif merupakan suatu bentuk usaha dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada dasarnya bagian dari usaha pencegahan hukum, khususnya pencegahan tindak pidana narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.⁷³

Aparatur Gampong merupakan salah satu dasar dari pelaksanaan peradilan hukum yang didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Aparatur Gampong sebagai payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat. Berbagai peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat dimulai

⁷² Sarwono, W. Sarlito, *Psikologi Remaja*, hlm. 256.

⁷³ Barda Nawawi Arie, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 21.

dari gampong dan mukim. Hal tersebut dikarenakan peran Aparatur Gampong sangat penting sebagai benteng dalam memastikan berjalannya suatu peraturan di Gampong tersebut. Salah satu Aparatur Gampong yaitu Keuchik, dimana seorang Keuchik mempunyai peran penting didalamnya yang dapat di percaya memegang amanat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan Gampong. Tidak hanya hal tersebut, seorang keuchik juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bidang keagamaan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun Aparatur Gampong dalam membantu pemberantasan narkotika yaitu :

1. Pencegahan (Preventif), yaitu membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Dalam hal ini pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.
2. Penindakan (Represif), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum, melalui penegak hukum yang dibantu dengan masyarakat.
3. Pembinaan (Promotif), yaitu program pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat yang belum sama sekali memakai oleh narkotika.
4. Pengobatan (Kuratif), yaitu program pengobatan kepada masyarakat yang telah memakai narkotika.
5. Rehabilitasi (Rehabilitatif), yaitu perbaikan atau pemulihan keadaan individu yang keadaan sebelumnya pecandu narkotika menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani.⁷⁴

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gampong merupakan salah satu bentuk dari pemberantasan terhadap narkotika dan merupakan program yang dibuat oleh pihak BNPN Aceh, yaitu Desa Bersinar. dalam hal ini terdapat beberapa gampong yang telah menjadi Desa Bersinar, seperti Gampong

⁷⁴ Asrul, *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkotika di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (Telaah atas Siyasah Syar'iyah)*, (Skripsi dipublikasi di <http://repository.uin-alaududin.ac.id/8472/1/Asrul.pdf> 19 Februari 2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018, hlm. 46-52.

Beurawe, Gampong Pineung, Gampong Peunayong, Gampong Lampaloh, Desa Sepang, Gayo Lues dan beberapa gampong lainnya. Program ini menjadikan gampong-gampong tersebut menjadi desa yang bebas akan adanya narkoba dan lingkungan memiliki imun untuk menolak peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

Mengenai hal ini BNN Kota Banda Aceh juga telah melakukan penyuluhan ke Gampong Beurawe dan keduanya telah bekerjasama dengan baik sejak lama untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada generasi muda. Penyuluhan tersebut mengantisipasi dan mendeteksi dini agar penyalahgunaan narkoba tidak berkembang lebih dahulu, karena para bandar narkoba tidak pernah melihat tempat dalam mengedar barang haram tersebut. Dan tahun 2019 Gampong Beurawe telah menjadi Gampong Bersinar. Hal ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi pihak BNN Kota Banda Aceh karena Gampong Beurawe mempunyai inisiatif untuk mencegah peredaran narkoba sekaligus membentengi gampong.⁷⁵

Selain itu, BNN Kota Banda Aceh juga telah melakukan penyuluhan mengenai bahayanya narkoba ke Gampong Pineung yang telah menjadi Gampong Bersinar (bersih Narkoba). Dalam penyuluhan tersebut turut mengundang seluruh lapisan masyarakat gampong mulai dari unsur TPG, Tokoh masyarakat, TP, PKK, dan Pemuda Gampong. Materi penyuluhan tersebut menyampaikan mengenai telah terbentuknya Gampong Pineung sebagai Gampong Bersinar dan diharapkan akan melawan narkoba, dengan adanya penyuluhan tersebut mampu menambah wawasan pengetahuan seluruh masyarakat gampong tentang bahaya narkoba dan untuk kedepannya akan dibentuk TIM SATGAS anti narkoba yang terdiri dari pemuda-pemuda

⁷⁵ Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, *Gampong Beurawe Siap Menjadi Gampong Bersinar*, Artikel dipublikasi di <https://aceh.bnn.go.id/gampong-beurawe-siap-jadi-gampong-bersinar/>, pada tanggal 17 Februari 2020.

Gampong guna menjadi wujud nyata gampong sebagai Gampong Bersinar.⁷⁶

Maka dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada Iswadi Ishakselaku Kepala Desa (Keuchik) Gampong Lam Ujong, menyatakan bahwa telah melakukan beberapa tindakan mengenai narkoba kepada masyarakat Gampong Lam Ujong, yaitu :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi langsung seperti melalui khutbah jum'at maupun ketika mengadakan rapat mingguan mengenai informasi bahayanya mengkonsumsi, mengedarkan atau menjadi pekerja dari bandar narkoba. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perangkat gampong, orang-orang yang pernah terlibat dengan narkoba dan sosialisasi melalui pemasangan spanduk di gampong.
2. Memberikan informasi atau melaporkan jika terdapat kejadian terhadap penyalagunaan narkoba. Dalam hal ini tidak hanya Keuchik maupun perangkat gampong yang lainnya, akan tetapi dari orangtua juga harus berperan aktif dalam melaporkan jika mendapatkan kecurigaan yang terjadi pada anaknya.
3. Mendukung serta membantu program-program yang pernah dilakukan oleh Petugas BNN Kecamatan Baitussalam pada Tahun 2019 yaitu melakukan program sosialisasi kepada anak-anak atau remaja yang belum pernah memakai narkoba terhadap bahaya barang tersebut. Program tersebut bertujuan dapat memotivasi anak-anak ataupun remaja agar dapat terbebas dari pemikiran bahwa narkoba dapat membawa kepuasan.

⁷⁶ Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, *BNN Kota Banda Aceh Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba di Gampong Pineung*, Artikel dipublikasi di <http://pineung-gp.bandaacehkota.go.id/2019/09/18/574/>, Pada tanggal 18 September 2019.

4. Mengawasi maupun memantau anak-anak atau remaja dari penyalahgunaan narkoba. Karena fase tersebut yang paling berbahaya untuk terpengaruh kepada hal-hal negatif.⁷⁷

Kemudian penulis juga melakukan wawancara mengenai upaya Aparatur Gampong dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh anak bersama Mas'udi selaku Tuha Peut Gampong Lam Ujong, mengatakan bahwa :

1. Sosialisasi rutin kepada masyarakat, terutama kepada orangtua disela-sela waktu rapat mingguan masyarakat Gampong Lam Ujong mengenai dampak bahaya narkoba.
2. Melaksanakan kegiatan seperti olahraga, gotong royong mingguan yang didalamnya tidak hanya melibatkan masyarakat dan perangkat gampong, namun melibatkan anak-anak maupun remaja agar mempunyai kegiatan yang berdampak positif bagi mereka. Dan mengadakan program-program agama seperti pengajian rutin setiap hari Jumat.
3. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam sosialisasi dampak bahaya terhadap narkoba.⁷⁸

Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, peran atau upaya yang dilakukan oleh Aparatur Gampong maupun masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Hal tersebut berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara kepada Maria selaku Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam yang tertera pada tabel dibawah ini, diketahui masih ada anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, hal ini sangat jelas bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta melanggar aturan-aturan yang terdapat di dalam Gampong Lam Ujong. Berikut data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak :

⁷⁷ Wawancara dengan Iswadi Ishak Jabatan Keuchik Gampong Lam Ujong, 6 September 2021

⁷⁸ Wawancara dengan Mas'udi Jabatan Tuha Peut Gampong Lam Ujong, 20 Oktober 2021.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KET
1	2018	4	
2	2019	3	
3	2020	4	
	JUMLAH KESELURUHAN	11	

Tabel 3. 4 : Total kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Gampong Lam Ujong
Sumber: Wawancara Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 4 kasus yang di tangani oleh Gampong Lam Ujong bersama Petugas BNN Kecamatan Baitussalam. Kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3 kasus. Akan tetapi di tahun selanjutnya 2020 mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 4 kasus.⁷⁹Mengenai hal ini masyarakat mempunyai peran penting dalam pencegahan narkotika berdasarkan pada pasal 104 dan 105 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Pasal 104 : Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.

Pasal 105 : Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.⁸⁰

Selain dari peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang, untuk meningkatkan upaya Aparatur Desa maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberantas narkotika yang harus dilakukan dengan cara bersama-sama yaitu berkerjasama antara semua pihak baik itu dari pemerintahan maupun

⁷⁹ Wawancara dengan Maria Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam

⁸⁰ Undang_Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 104 dan 105.

Aparatur Desa dan peran sekecil apapun yang dilakukan oleh masyarakat sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya maupun anak-anak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini merupakan upaya sistematis yang tepat dan akurat dalam rangka melakukan pencegahan, menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari bahayanya narkoba.⁸¹

Namun dalam hal ini, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak selain dari yang terdata oleh pihak Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam masih banyak terdapat anak-anak yang memakai barang haram tersebut. Hal tersebut dikarenakan Pihak Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam belum mendapatkan semua anak-anak yang memakai narkoba dan hal ini yang menyebabkan anak-anak tersebut belum bisa terdata.

Berdasarkan hal tersebut walaupun sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatakan bahwa masyarakat maupun Aparatur Gampong mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, namun penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak masih tergolong tinggi.

Dari penjelasan di atas penulis menilai bahwa pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Aparatur Gampong maupun keterlibatan masyarakat dalam mengurangi...angka...anak memakai narkoba belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya, karena masih terdapat anak-anak yang kurang pemahaman mengenai bahaya narkoba, kurangnya kesadaran dari diri si anak, serta rasa ingin tahu yang lebih dan berkeinginan mencoba-coba hal baru dan kurangnya pengetahuan hukum.

D. Analisa Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Gampong Lam Ujong dan upaya aparaturnya Gampong Lam Ujong dalam Hukum Islam

⁸¹ Badan Narkotika Nasional Batam, *Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah Pemberantasan Narkoba*, Artikel dipublikasi di <https://batamkota.bnn.go.id/peran-serta-masyarakat-dalam-mencegah-dan-membrantas-peredaran-gelap-narkoba/>, Pada tanggal 21 Oktober 2021.

Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak sering terjadi, mulai dari kategori pelanggaran ringan hingga berat dan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan semuanya telah tercantum didalam perundang-undangan yang sudah ada, tidak terkecuali pengaturan pidana bagi anak. Dalam hal tersebut menjadi acuan bagi penegak hukum sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara.

Pentingnya peredaran narkoba diawasi dengan ketat saat ini banyak pemanfaatan untuk hal-hal negatif. Pengguna narkoba sangat beragam dan menjangkau semua kalangan usia didalam masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Begitu pula anak-anak yang awal mulanya awam terhadap narkoba telah berubah pada sosok pecandu pada barang haram tersebut. Di dalam hukum positif, tindak pidana narkoba merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang telah tertuang didalam Undang-Undang No35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Tindak pidana yang terjadi dikalangan masyarakat kecenderungan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang semakin banyak, terutama pada kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁸²

Penggunaan narkoba dalam hukum Islam telah dijelaskan sangat lama. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram dan keputusan tersebut berdasarkan dalil-dalil agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Ulama fiqh sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa hukumannya 80 pukulan. Abu Bakar dan Syafi'i menyatakan 40 pukulan, hal tersebut didasarkan pada saat Rasulullah SAW dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, Rasulullah SAW bersabda :

⁸² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 3.

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَلَدَ شَارِبًا بِجَرِيدَتَيْنِ أَرْبَعِينَ (رواه مسلم)

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah SAW telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelapah tamat (kurma), empat puluh kali. (H.R. Muslim).

Dari Hadist di atas Rasulullah menjelaskan pernah menghukum orang yang meminum khamar sebanyak 40 kali deraan dengan menggunakan pelepah kurma, sehingga para Ulama berpegang teguh dan sepakat bahwa yang meminum khamar maka hukumnya wajib di hukum. Namun zaman sekarang dengan zaman dahulu sangatlah berbeda, zaman sekarang sudah canggih begitu juga dalam pergaulan semakin bebas, karena banyak jenis-jenis obat yang bisa menghilangkan akal, sehingga obat-obat tersebut tidak disebutkan dalam nash. Jadi karena narkoba memiliki *i'lat* (unsur) yang sama dengan khamar, yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal maka bagi pengguna narkoba diancam dengan hukuman yang sama seperti pengguna khamar.⁸³

Kedudukan anak dalam Islam merupakan bentuk amanah yang harus dijaga oleh orangtuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidik hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut oleh agamanya. Jika terjadi suatu penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyariatkan sebuah Hadist menyatakan ketidakberdosaan (*raf'ul qalam*) seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang ditandai dengan mimpi pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Meski didalam kitab fiqh ditegaskan bahwa melarang menyeret anak pada meja hijau, tetap saja mereka harus dihukum apabila terbukti bersalah, hanya saja hukumannya berbeda dengan orang dewasa.⁸⁴ Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut

⁸³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal marjan*, (Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2008), hlm. 138

⁸⁴ Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 601.

perbedaan umurnya. Berdasarkan hal tersebut hukum pidana islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap perbuatan anak :

1. Fase tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*)

Sesuai dengan para fuqaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan sampai usia tujuh (7) tahun. Pada fase ini anak tidak dianggap mempunyai kemampuan untuk berfikir dengan jelas, karena hal tersebut anak pada fase ini tidak dapat dikenakan untuk dihukum, baik pidana hukuman maupun hukuman *ta'bid* (hukuman untuk mendidik).

2. Fase kemampuan berfikir lemah

Pada fase ini dimulai anak menginjak pada usia tujuh(7) tahun sampai ia berumur mencapai usia baligh. Dalam fase ini anak kecil *mumayiz* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dapat dikenakan hukuman *hudud* jika mencuri, berzina, atau di *qisas* jika mencuri atau membunuh, akan tetapi akan dikenakan hukuman *ta'bid* (hukuman mendidik) atas pidana yang dilakukannya.

3. Fase kekuatan berfikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa), yaitu sejak menginjak usia lima belas (15) tahun. Pada fase ini anak dapat dikenakan pertanggungjawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukan. Dia dapat dijatuhakan hukuman *hudud* bila mencuri atau berzina dan diqisas apabila membunuh atau melukai, demikian pula dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* apabila ia melaukan tindak pidana *ta'zir*.⁸⁵

Pembahasan tindak pidana Islam dalam Islam atau kejahatan disebut dengan jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Narkotika itu larangan *syara'* karena penggunaanya akan mendapatkan kemudharatan. Jarimah terbagai menjadi

⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 255.

beberapa bagian, salah satunya yaitu jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman *had* atau *qisas* karena sanksi yang ditentukan tidak langsung oleh al-Qur'an maupun Hadist.

Maka dalam hal ini narkoba memiliki unsur yang sama dengan khamar dan *syara'* melarang mengkonsumsi keduanya. Khamar telah ditentukan hukumannya didalam al-Qur'an dan Hadist akan tetapi tidak dengan narkoba, maka dari itu untuk pemberian hukuman terhadap pengguna narkoba diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik dalam penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dimana pelaksanaannya menjadi kompetensi bagi hakim dan penguasa setempat dengan memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia atau yang disebut dengan jarimah *ta'zir*.⁸⁶

Sanksi yang telah ada tercantum didalam Undang-Undang dan telah diterapkan pada kehidupan masyarakat. Hal seperti ini pasti sudah diketahui oleh anak setidaknya pemahaman mengenai bahaya terhadap memakai ataupun mengedar narkoba merupakan pelanggaran yang bisa dikatakan suatu perkara yang sangat besar, dimana bagi pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur. Sanksi pidana narkoba terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum terdapat ketentuan dalam mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Anak yang berusia dibawah 12 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, anak berusia 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, namun dapat dikenakan sanksi tindakan seperti pengembalian kepada orangtua/wali, dan untuk anak yang berusia dibawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman pidana terhadap anak paling lama ½ dari maksimum

⁸⁶Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 46.

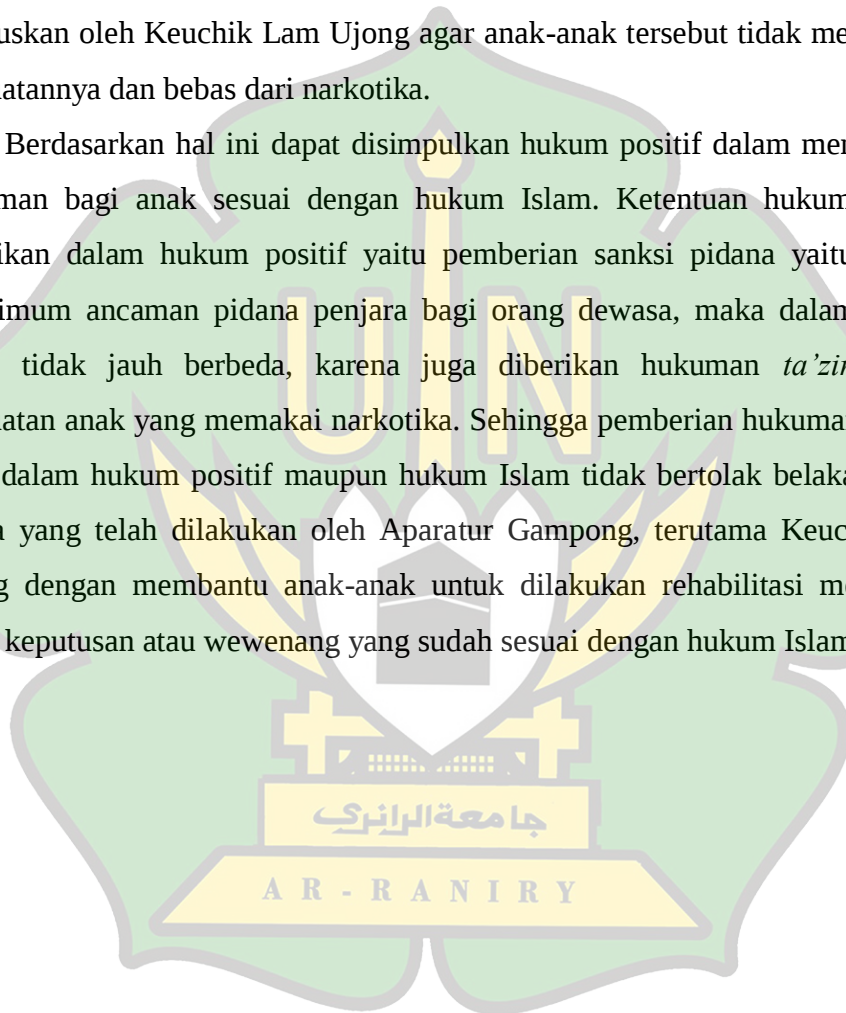
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dan dapat menjalani pembinaan didalam lembaga pemerintah sesuai dengan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa untuk pemberian hukuman terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kategori usia anak.

Seperti kasus yang penulis teliti, usia anak yang memakai narkoba di Gampong Lam Ujong telah berusia 16 tahun, maka jika dilihat berdasarkan hukum positif maka anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan jika dilihat berdasarkan hukum Islam, maka ia termasuk kedalam kategori sudah baligh (dewasa) dimana pada usia tersebut dapat dimasukkan kedalam kategori sebagai anak yang mempunyai kemampuan untuk berfikir penuh (sempurna) dan dapat dikenakan sanksi berupa *ta'zir* terhadap perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. Karena anak yang sudah mencapai baligh, jika ia melakukan suatu perbuatan jarimah maka dapat dikenakan sanksi *had*, *qisas* atau *ta'zir* sesuai kategori perbuatan pidananya karena ia telah termasuk *mukallaf* (dewasa).

Jika dilihat upaya-upaya yang telah penulis paparkan di atas, upaya Aparatur Gampong Lam Ujong mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, seperti memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, mengawasi atau memantau anak-anak dari penyalahgunaan narkoba, bekerjasama sama dengan pihak Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam dan Kepolisian dan beberapa upaya lainnya, hal ini bila dikaitkan kedalam hukum Islam upaya yang telah dilakukan oleh Aparatur Gampong Lam Ujong sudah sesuai, dimana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan sanksi pidana berupa jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir*

merupakan jarimah yang pemberian dan pelaksanaan hukumannya dilakukan oleh penguasa setempat. Hal ini penguasa setempat tersebut adalah Keuchik Lam Ujong, maka upaya yang dilakukan, telah bekerjasama dengan pihak Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam, yaitu mengrehabilitasi anak-anak yang memakai narkoba merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang telah diputuskan oleh Keuchik Lam Ujong agar anak-anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan bebas dari narkoba.

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan hukum positif dalam memberikan hukuman bagi anak sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan hukuman yang diberikan dalam hukum positif yaitu pemberian sanksi pidana yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka dalam hukum Islam tidak jauh berbeda, karena juga diberikan hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan anak yang memakai narkoba. Sehingga pemberian hukuman kepada anak dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak bertolak belakang. Dan upaya yang telah dilakukan oleh Aparatur Gampong, terutama Keuchik Lam Ujong dengan membantu anak-anak untuk dilakukan rehabilitasi merupakan suatu keputusan atau wewenang yang sudah sesuai dengan hukum Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis menarik kesimpulan terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak di Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam sebagai berikut:

1. Faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Yaitu faktor internal, anak memakai narkoba karena faktor dari dirinya sendiri yang disebabkan rasa keingintahuan yang lebih untuk mencoba hal yang menurut mereka masih baru. Hal ini juga disebabkan oleh psikis anak ataupun emosional yang dimiliki anak masih dalam keadaan kurang stabil dan mudah terpengaruhi oleh keadaan. Sedangkan faktor eksternal, disebabkan oleh keluarga yang berantakan atau ketidakharmonisan orangtua membuat anak tidak mendapatkan panutan dan bimbingan dari orang tua dengan baik, kurangnya kedisiplinan yang diterapkan didalam keluarga. Lingkungan sekitarnya yaitu masyarakat dan pertemanan anak yang kurang baik, karena setiap anak akan meniru pola tingkah laku orang disekitarnya dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya setiap anak.
2. Dalam menanggulangi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Aparatur Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung melalui rapat rutin. Memberikan informasi atau melaporkan jika terdapat kejadian penyalahgunaan narkoba. Mendukung serta membantu program-program Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung aktivitas yang positif terhadap anak. Serta mengawasi

dan memantau anak-anak atau remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

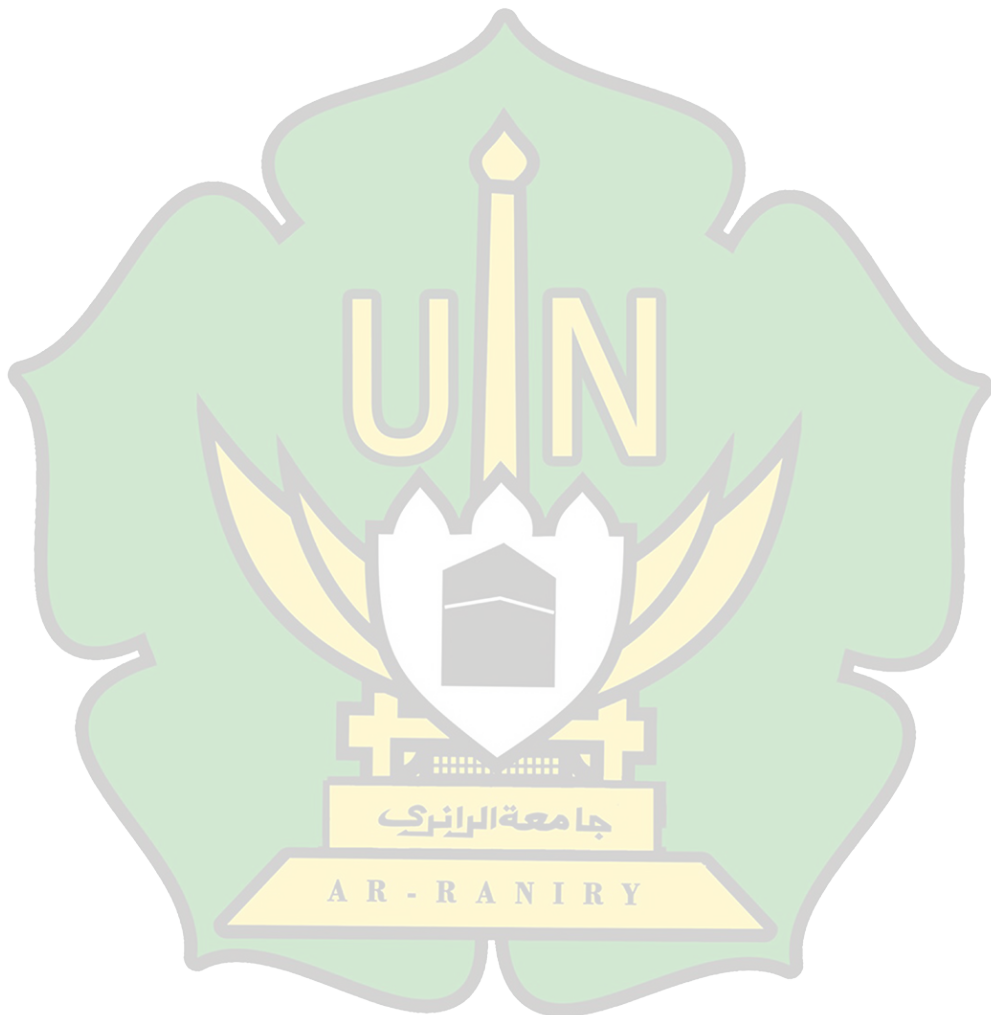
3. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Gampong Lam Ujong dan upaya Aparatur Gampong Lam Ujong. Dalam pemberian hukuman menurut hukum positif kepada anak yang memakai narkoba sesuai dengan hukum Islam. Hal ini ketentuan sanksi pidana yang diberikan dalam hukum positif $\frac{1}{2}$ dari hukuman penjara orang dewasa dan dalam hukum Islam pemberian sanksi pidana kepada anak berupa hukuman ta'zir terhadap perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. jadi pemberian hukuman kepada anak dalam hukum Islam dan hukum positif tidak bertolak belakang. Dan upaya yang telah dilakukan oleh Aparatur Gampong, yaitu Keuchik Lam Ujong sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan membantu anak-anak untuk dilakukan rehabilitasi merupakan suatu keputusan atau wewenang yang sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Untuk individual anak agar lebih selektif dalam memilih teman bermain, lebih baik melakukan kegiatan positif, produktif sehingga memiliki pemikiran yang positif pula dan terjauhi dari narkoba.
2. Pengawasan dari pihak terdekat anak, yaitu keluarga harus lebih ditingkatkan, pemberian perhatian dan edukasi kepada anak tentang bahayanya narkoba.
3. Masyarakat dapat bekerjasama lebih baik lagi dengan pihak gampong agar dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan orang-orang sekitarnya, khususnya pada anak-anak.

4. Pihak Aparatur Gampong menciptakan lingkungan yang kondusif agar dapat berkurangnya angka pemakaian narkoba yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah, *Ensilkopedia Hukum Pidana Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Adan, Hasanuddin Yusuf; Zubaidi, Zaiyad; Rahman, Muhammad Iqbal. Pengawasan Mal Administrasi oleh Ombudsman Aceh Terhadap Pelayanan Publik atau Pelayanan Kemasyarakatan pada BPBD Bireuen. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2022.
- Agus Tridiatno Yoachim, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Hukum Dan Hukum Islam*, Palu: STAIN Datokkarama, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Dikosumsi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Diputi Bidang Pencegahan: 2012.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar*, Jakarta: BNN RI, 2003.
- Barda Nawawi Arie, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Cholid Nurbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Imron, ali, *Pertanggungjawaban Pidana: Konsep Hukum Islam dan Relavansinya dengan Cirta Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012.
- Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Made Darma Weda, *Krimonilogi*, Jakarta: PT. Grafindo, 1996.

- Maidin Gultom, *Penegakan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wal marjan*, Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2008.
- Muhammad Khudori Bik, *Usul Fiqh*, Beirut: Dar Al-fikr, 1998.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Sahih sunan An-Nasa'i*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mohamad Shafawi Bin Md Isa, Zaiyad Zaiyad, *Konsep Bid'ah Menurut Imam Nawawi dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz*, *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam*, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 9, No 1, 2019.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mustofa hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2016.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Rahmah, Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Mitr Wacana Medis, 2015.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rosayade Dede, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Blau Bintang, 2017.
- Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Soedjono, *Narkotika dan Anak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaikh Muhammad Adbdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Skripsi

Abdus Somad, *Analisis hukum acara pidana Islam terhadap keadilan diversif dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor 16/Pidsus.A/2015/Pn Spg tentang penyalahgunaan Narkotika oleh anak di bawah umur*, (Skripsi dipublikasi di <http://digilib.uinsby.ac.id/23376/> 19 Februari 2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ahmad Ferdia, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak*, (Skripsi di publikasi di http://repository.radenintan.ac.id/423/1/skripsi_PDF.pdf 17 Maret 2017), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2017.

Asrul, *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (Telaah atas Siyasa Syar'iyah)*, (Skripsi dipublikasi di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8472/1/Asrul.pdf> 19 Februari 2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018.

Diana Devichairani Ady, *Peranan Unit Reskrim Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Unit Reskrim Lubuk Begalung* Skripsi, (Skripsi dipublikasi di <http://scholar.unand.ac.id/40187/2/BAB%20I.pdf>), Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2018.

Melylani Putri Utami, *“tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.*

Sus/2015/PN. Mks)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Miftakhul Ni'am, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam)*, (skripsi di publikasi di <https://idr.uin-antasari.ac.id/3058/1/BAB%20I.pdf>, pada 07 Desember 2015), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015.

Mohd. Reza Pahlevi, *Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam Di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14891/1/Mohd.%20Reza%20Pahlevi%2C%20160403027%2C%20FDK%2C%20MD%2C%20082274545719.pdf> 01

- Juli 2020), Fakultas Dakwah dan Komuniskasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2020.
- Neli Sa'dah, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13476/> 03 September 2020), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, banda Aceh 2020.
- Putri Aulia Risky, *Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14321/> 09 November 2020), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2020.
- Saskia Marentika Wardana, *Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sekaligus Pengedar Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Kota Batu)*, (Skripsi dipublikasi di <http://eprints.umm.ac.id/63220/2/BAB%201.pdf>), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.
- Sutan Payungan , *Putusan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Di Bawah Umur No.03/Pid/Sus/A/2015/Pn.Pbr. Persfektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi dipublikasi di <http://repository.uin-suska.ac.id/8175/> 05 Oktober 2016), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau , 2016.
- Syarifuddin, *Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)*, (Skripsi dipublikasi <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15320/> 08 Januari 2021), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Valdo Efriando Simamora, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 19/PID.B/2012/PN.LMG)*, (Skripsi dipublikasi di <http://repository.upnvj.ac.id/2336/3/BAB%20I.pdf>), Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2016.
- Zahroh Amalia Khoirina, *Faktor Penyebab Kecandua Narkoba Pada Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas II Yogyakarta*, (Skripsi di publikasi di <http://eprints.iaain-surakarta.ac.id/297/1/FULL%20TEKS%20-%20161221004.pdf> 19 Desember 2020), Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020.

Zubaidi, Zaiyad; Attusuha, Riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Murşalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019.

Zubaidi, Zaiyad; Yanis, Muhammad. Implementasi Wasiat Berupa “Honorarium” Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2020.

Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Aceh No 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.

Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Artikel

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, *Gampong Beurawe Siap Menjadi Gampong Bersinar*, Artikel dipublikasi di <https://aceh.bnn.go.id/gampong-beurawe-siap-jadi-gampong-bersinar/>, pada tanggal 17 Februari 2020.

Badan Narkotika Nasional Batam, *Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah Pemberantasan Narkoba*, Artikel dipublikasi di <https://batamkota.bnn.go.id/peran-serta-masyarakat-dalam-mencegah-dan-membratas-peredaran-gelap-narkotika/>, 21 Oktober 2021.

Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, *BNN Kota Banda Aceh Gelar Penyuluhan Bahaya Narkotika di Gampong Pineung*, Artikel - R Adipublikasi di <http://pineung-gp.bandaacehkota.go.id/2019/09/18/574/>, Pada tanggal 18 September 2019.

Lain-lainnya

Wawancara dengan Iswadi Ishak, Jabatan Keuchik gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam.

Wawancara dengan Junaidi, Jabatan Ketua Komplek Perumahan Arab Saudi Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam.

Wawancara dengan Maria Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam.

Wawancara dengan Mas'udi, Jabatan Tuha Peut, Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam

Wawancara dengan Muhajir, Jabatan Ketua Pemuda Gampong, Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam.

Wawancara dengan Tgk. Insafuddin, Jabatan Imuem Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam.

Wawancara dengan FA, pelaku.

Wawancara dengan RK, pelaku.



Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 991/Un.08/FSH/PP.009/02/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut. b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
Mengingat	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Menetapkan	M E M U T U S A N Menunjuk Saudara (i) a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. b. Iwanisyah, S.Ag., MH., M.Ag. Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) Nama : Fala Restana Rahayu NIM : 160104062 Prodi : Hukum Pidana Islam Judul : Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Gamping Lam Ujong Kecamatan Baitussalam
Kedua	Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
Keempat	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Februari 2021
 Dekan



Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HRP,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5742Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Keuchik Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FITRIA RESTIANA RAHAYU / 160104062**

Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Komplek Arab Saudi, Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Bertaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 4: Instrumen Wawancara

Wawancara

Nama Pewawancara : Fitria Restiana Rahayu

Narasumber : Aparatur Gampong Lam Ujong, Petugas Data BNN
Kecamatan Baitussalam dan Pelaku

Tempat : Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam

Judul : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Gampong
Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam

Narasumber : Aparatur Gampong Lam Ujong

1. Apakah bapak mengetahui tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak di Gampong Lam Ujong?
2. Bagaimana tindakan bapak setelah mengetahui anak-anak tersebut memakai narkotika?
3. Mengapa anak-anak tersebut memakai, apa penyebabnya?
4. Bagaimana sanksi yang bapak berikan terhadap anak-anak yang memakai narkotika?
5. Apakah bapak telah memberikan himbauan mengenai bahaya narkotika kepada anak-anak?

Narasumber : Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam

1. Bagaimana kondisi saat ini mengenai angka pemakaian narkotika yang dilakukan oleh anak-anak Gampong Lam Ujong, menurun atau meningkat?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam?
3. Apakah anda mengetahui penyebab anak-anak tersebut memakai narkotika?
4. Apakah terjadi kendala saat sedang bertugas untuk mendata anak-anak yang memakai narkotika?
5. Sejak kapan anak-anak tersebut memakai narkotika, pada tahun berapa angka tertinggi pada kasus tersebut?

Narasumber : Pelaku

1. Apa yang melatarbelakangi pelaku memakai narkoba?
2. Sejak kapan pelaku memakai narkoba?
3. Siapa yang mengajak pelaku memakai narkoba?
4. Bagaimana cara pelaku memakai narkoba tersebut?
5. Apakah perbuatan tersebut telah diketahau oleh Keuchik?



Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



Foto bersama Iswadi Ishak selaku Keuchik Gampong Lam Ujong



Foto bersama Maria selaku Petugas Data BNN Kecamatan Baitussalam



Foto bersama Mas'udi selaku Tuha Peut Gampong Lam Ujong



Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitria Restiana Rahayu
 Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11-06-1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/160104062
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suky : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Komplek arab saudi, Lam Ujong, Kec. Baitussalam
 Kab. Aceh Besar
 No. Hp : 082250156518
 Email : fitriarestiana2@gmail.com

Riwayat Pendidikan
 1. TK : TK Keumala Bhayangkari I Banda Aceh
 2. SD : SDN 54 Banda Aceh
 3. SMP/MTSN : MTsS Babun Najah Banda Aceh
 4. SMA/MAN : MAN Model Banda aceh

Data Orang Tua
 Ayah : Junaidi
 Pekerjaan : POLRI
 Ibu : Almh. Mardawati
 Pekerjaan : -
 Alamat Orang Tua : Komplek arab saudi, Lam Ujong, Kec. Baitussalam,
 Kab. Aceh Besar